

TESIS

**ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN
PADA BUKU NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

*(A Legal Analysis of Not Putting Marriage Status in a Marriage
Certificate in Relation to the Preparation of an Authentic Deed)*



HASBULLAH

P3600215013

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN
PADA BUKU NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

*(A Legal Analysis of Not Putting Marriage Status in a Marriage
Certificate in Relation to the Preparation of an Authentic Deed)*

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Kenotariatan**

Disusun dan diajukan oleh :

HASBULLAH

P3600215013

Kepada

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

TESIS

ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN PADA BUKU NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Disusun dan diajukan oleh:

HASBULLAH
Nomor Pokok P3600215013

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal 18 Juli 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Penasehat




Dr. Mustafa Bola, S.H.,M.H.
Ketua

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.
Anggota

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Hasbullah
N I M : P3600215013
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul” ***Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik.***”, adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya, dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 13 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,

(Hasbullah)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Adapun judul tesis ini adalah "***Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik***" dalam penelitian tesis ini, penulis menyadari terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Progra Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penelitian tesis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
2. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M., Ibu Dr. Wiwie Heryani., S.H., M.H., Ibu Dr. Nur Azisa., S.H.,M.H, selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Ria Trisnomurti, S.H.,M.H., Ibu Endang Soelianti, S.H., Ibu Brillian Thioris, S.H., Bapak Dr. Abdul Muis, S.H.,M.H., Ibu Lola Rosalina, S.H., Bapak Abd. Rahman, S.Ag., Bapak Dr. M. Ihsan Darwis, M.Si., Bapak Nurdin, S.Ag.,M.H., Bapak H. Sambarani, S.Ag.,MA., Bapak Drs. Anwar MA, Bapak Y. Situru, Bapak Drs. H. Muh Anwar Saleh, S.H.,M.H selaku narasumber yang telah berbagi ilmu dan informasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan berlangsung.
8. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Khususnya Staf Kenotariatan Ibu Eppy dan Pak Aksa yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.

9. Kedua orang tua Bapak H.Muddin dan Ibu Hj.Bunga atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan serta segala kebaikan mereka yang sampai kapanpun takkan pernah bisa untuk terbalaskan.
10. Ibu Hj.Nirwana, Ibu Hj. Rosnidah, Ibu Hj. Rosnidah dan Ibu dr.Hj. Siti Rahma selaku kakak-kakak tercinta serta Ponakan-ponakan tersayang, Hj.Ravdia, Ekawati, Alm.Muh.Zuhry, Alm.Muh.Mabrur, Nur Insan, Nur Shadiqah, Muh. Subhan, Tiara, Nurul, Afath, Ainun dan Rafasyah telah memberi doa, motivasi dan dukungan.
11. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (KOMPAR15I) khususnya teman-teman Notarich Familia, terima kasih atas kebersamaan selama ini.
12. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis : Kak Tata, Awal, Kak Uchi, Kak wen, Pman, Mba Ayu, Putri, Ning, Dandos, Iky, Koval, Try, Riko, Tibo, Ndes, Enah, Cece lina, Aswar+, Adli, Kak Heri yang telah menjadi bagian dari keluarga baru penulis selama masa perkuliahan di Kenotariatan.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. *Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin*. Terima kasih.

Makassar, 13 Juni 2017

Hasbullah

ABSTRAK

HASBULLAH. *Analisis Hukum tidak Dicantumkan Status Perkawinan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta Autentik* (dibimbing oleh Mustafa Bola dan Nurfaidah Said).

Penelitian ini bertujuan menemukan dan menjelaskan akibat hukum tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT serta menemukan dan menjelaskan pertanggungjawaban pemerintah dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah.

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan mengumpulkan data dengan cara meneliti data primer berupa wawancara terhadap data sekunder, yaitu data yang tersedia di lapangan berupa buku nikah serta menelaah fakta yang ada. Sejalan dengan pengamatan dilakukan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memecahkan masalah. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori dan kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT bahwa kepastian akta tetap menjadi autentik, tetapi dapat dilakukan pembatalan jika ada pihak yang berkeberatan karena dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sementara objek yang diperjanjikan berupa harta bersama Notaris/PPAT diminta pertanggungjawaban berupa ganti rugi jika dalam melakukan pembuatan akta tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam dirinya. Pertanggungjawaban pemerintah dilakukan secara perdata yang dibebankan kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) karena mengeluarkan buku nikah tanpa status perkawinan seseorang dan mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi dan petunjuk pengisian data dari aplikasi sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) yang telah disediakan Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga dengan perbuatannya tersebut dapat memberikan kerugian kepada isteri terdahulu dan anak-anaknya.

Kata kunci: buku nikah, akta autentik



ABSTRACT

HASBULLAH. *A Legal Analysis of Not Putting Marriage Status in a Marriage Certificate in Relation to the Preparation of an Authentic Deed* (Supervised by **Mustafa Bola** and **Nurfaidah Said**)

This study aims to find out and explain the legal impact of not putting marriage status in a marriage certificate in relation to the preparation of an authentic deed in front of a notary or *PPAT* (an official authorized to make land certificates). It also aims to find out and explain the responsibility of the government for not mentioning marriage status in a birth certificate.

The research was conducted as an empirical juridical study using primary data collected through interviews, and secondary data available in the field. The data were taken from marriage certificates and other facts. The results of observations in the field were analysed based on related regulations to answer the research questions. The primary and secondary data were analysed qualitatively based on the theories, and were presented descriptively.

The results revealed that as the legal impact of not putting marriage status in a marriage certificate in relation to the preparation of an authentic deed in front of a notary or *PPAT*, the deed is still considered authentic but it can be cancelled if any party complains for having disadvantages, and takes a legal action; while the object of the deed is a joint-owned property. A party can also ask for compensation from the notary or *PPAT* for not being careful in preparing the deed. The government, specifically the Head of *KUA* (Office for Religion Matters), can also be held liable through a civil lawsuit for issuing marriage certificates without mentioning someone's marriage status; and for doing something not based on the regulations and the guidance of data entry in the *SIMKAH* application (Application of Marriage Management Information System) provided by the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, so that it brings disadvantages to the person's former wife, and children.

Keywords: marriage certificate, authentic deed



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Hukum Perkawinan Indonesia	12
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	12
2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah.....	16
3. Rukun, Syarat dan Tujuan Perkawinan	20
4. Fungsi dan Arti Penting Buku Nikah dalam Perkawinan.....	26
B. Pembuatan Akta Autentik di hadapan Notaris/PPAT	31
1. Pengertian dan Kewenangan Notaris/PPAT sebagai Pejabat Pembuat akta Autentik.....	31
2. Kewajiban dan Larangan Notaris/PPAT	36
3. Akta Notaris/PPAT sebagai Akta Autentik	40
4. Kekuatan Hukum Akta Autentik	46
C. Landasan Teori	48
1. Teori Kepastian Hukum	49

2. Teori Tanggungjawab	51
D. Kerangka Pikir	55
E. Definisi Operasional	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Lokasi Penelitian	57
B. Tipe Penelitian	57
C. Populasi dan Sampel.....	58
D. Jenis dan Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Teknik Analisis Data	61
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Akibat Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik dihadapan Notaris/PPAT	62
B. Pertanggungjawaban Pemerintah Dengan Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah	83
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin segala hak warga negara yang sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan dilakukan berdasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan. Hukum mengatur segala hubungan antara perorangan dengan masyarakat dan perorangan dengan pemerintah serta masyarakat dengan pemerintah.

Sebagai negara yang meletakkan hukum dengan kedudukan tertinggi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan.¹ Jaminan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum tersebut tentunya membutuhkan upaya konkret agar terselenggara dengan seksama sebagai bentuk pertanggungjawaban negara bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.²

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi. Kebutuhan tersebut diwujudkan dalam

¹ Supriadi. 2006. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 29.

² *ibid*

bentuk produk hukum yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum.³ Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dibuat di hadapan pejabat tertentu termasuk dalam hal ini pejabat pembuat akta autentik yaitu Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disebut PPAT).

Notaris/PPAT sebagai pejabat umum dipandang sebagai pejabat publik yang menjalankan profesinya dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, dan juga sebagai pejabat aparatur negara yang mendapat kepercayaan dari pemerintah atau kepanjangan tangan dari pemerintah dalam pembuatan akta autentik yang pada akhirnya akan menjadi dokumen negara.

Pembuatan akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang dilakukan di hadapan Notaris/PPAT dan akta lainnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UUJN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT (untuk selanjutnya disebut PP PPAT).

³ A.A. Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya, hlm 11.

Keberadaan Notaris/PPAT dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk melayani dan membantu masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Hal ini dilandasi oleh kebutuhan masyarakat dalam membuat akta autentik sebagai suatu alat bukti yang mengikat. Peran Notaris/PPAT dalam memberikan pelayanan kepentingan umum tersebut adalah memberikan pelayanan dalam pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang memerlukan jasa Notaris/PPAT. Akta yang diterbitkan di hadapan Notaris/PPAT memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengadakan suatu perjanjian atau perbuatan hukum.

Pada hakikatnya sebelum dilakukan pembuatan akta yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT diperlukan data dari penghadap yang dapat memberikan kepastian tentang kebenaran yang memenuhi syarat yaitu kebenaran formil terkait dengan akta yang dibuatnya, selanjutnya Notaris/PPAT memastikan terlebih dahulu siapa-siapa yang akan menandatangani akta dengan meminta identitas penghadap berupa Kartu Tanda Penduduk (untuk selanjutnya disebut KTP), Kartu Keluarga (untuk selanjutnya disebut KK) dan juga buku nikah bagi (pasangan suami isteri) untuk kelengkapan administratif, selain itu Notaris/PPAT mempunyai kewajiban untuk menerapkan hal yang termuat dalam akta Notaris/PPAT bahwa secara sungguh-sungguh telah di mengerti dan sesuai dengan apa

yang dikehendaki penghadap, yaitu dengan cara membacakannya, sehingga isi dari akta menjadi jelas.⁴

Prosedur pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT senantiasa berkaitan dengan data yang diperlukan dari penghadap jika berstatus kawin adalah buku nikah, karena seseorang yang telah menikah keabsahan suatu perbuatan hukum yang dilakukannya harus mendapat persetujuan dari pasangan hidupnya. Namun pada kenyataannya dalam beberapa buku nikah tidak dicantumkan mengenai status perkawinan seseorang, apakah berstatus perjaka (lajang), duda (pernah menikah), ataukah beristeri (berpoligami) untuk status suami, perawan atau janda untuk status isteri.

Berdasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk, bahwa status perkawinan dicantumkan dengan jelas baik dalam akta nikah maupun dalam buku nikah karena buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka yang menjadi isu dalam penelitian ini adalah mengenai ketidakjelasan pasangan hidup dalam

⁴ Sjaifurracman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju. Bandung. hlm 11.

memberikan persetujuan dan ketidakjelasan asal usul harta yang dijadikan objek dalam melakukan perbuatan hukum.

Salah satu fenomena dalam masyarakat karena tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT yaitu dalam hal ini penghadap menikah pada tahun 2011 (status perkawinan jelas), penghadap dan isterinya melakukan perbuatan hukum dengan membeli sebidang tanah menjadi harta bersama melalui proses jual beli di hadapan PPAT, pada tahun 2015 penghadap menikah lagi (status perkawinan tidak dicantumkan dalam buku nikah), pada tahun 2016 penghadap dan isteri keduanya akan menjual tanah yang menjadi harta bersama dari perkawinan sebelumnya suaminya melalui jasa PPAT yang sama ternyata PPAT tersebut mengetahui kalau penghadap sebelumnya sudah menikah tapi membawa isteri yang berbeda.

Sebagai Notaris/PPAT meskipun kewenangannya hanya sebatas mengkostatir tentang kebenaran formil yang dikemukakan oleh penghadap berdasarkan data yang disampaikan tapi selaku Notaris/PPAT sebaiknya juga memiliki prinsip kehati-hatian dalam dirinya dengan memastikan apakah yang bersangkutan sudah bercerai dengan isteri sebelumnya karena dalam buku nikah pada tahun 2015 sudah tidak dicantumkan lagi status perkawinan, jawabannya cerai dibawah tangan padahal dulu ada buku nikahnya dan Notaris/PPAT tersebut meminta surat cerai tapi yang bersangkutan tidak menunjukkan, dan juga yang

bersangkutan tidak bisa menghadirkan kedua isterinya untuk tanda tangan maka PPAT tersebut menolak untuk membuatkan akta di karenakan di kemudian hari menimbulkan akibat hukum yang dapat merugikan isteri pertama karena tanah tersebut merupakan hak dari isteri pertama.

Proses pembuatan akta tersebut jika tetap dilanjutkan Notaris/PPAT dengan berpedoman hanya pada buku nikah tidak dicantumkan status perkawinan sebagai kelengkapan data administrasi penghadap, boleh jadi isteri terdahulu yang seharusnya secara hukum dituntut keterlibatannya dalam pembuatan akta tersebut tapi karena hal tersebut tidak dilakukan maka akan menimbulkan kerugian atas hak-haknya karena tanah tersebut merupakan harta bersama dan kemungkinan akibat hukumnya akta yang dibuat bisa saja cacat hukum atau dapat dibatalkan karena unsur subjektif tidak terpenuhi dengan tidak adanya persetujuan dari pasangan hidup karena sahnya suatu akta autentik disebabkan oleh kekuatan lahiriah, formil dan materil. Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama.

Terkait dengan isu dan fenomena tersebut bahwa pemerintah dalam hal ini beberapa Kantor Urusan Agama (untuk selanjutnya disebut KUA), mengeluarkan atau memberikan buku nikah kepada mempelai dengan mengosongkan lembar tambahan atau tidak mencantumkan status perkawinan seseorang sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas

statusnya apakah perjaka, duda atau beristeri untuk status suami sedangkan untuk status isteri apakah perawan atau janda. Hal inilah yang dapat menimbulkan permasalahan hukum baik secara *materil* maupun *non materil* yaitu secara *materil* terkait dengan harta bersama dan kewarisan isteri terdahulu dan anak-anaknya bisa saja haknya tidak diterima dari yang seharusnya. Sedangkan secara *non materil* terkait dengan tidak adanya pengakuan dari suami terhadap isteri terdahulu dan anak-anaknya karena status perkawinan dalam buku nikah tidak dicantumkan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Seksi Kepenghuluan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepala Seksi Pemberdayaan KUA Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada beberapa buku nikah diperoleh data dan informasi sebagai berikut :

Menurut Iskandar Fellang⁵ bahwa terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan dalam beberapa kutipan akta nikah/buku nikah bahwa hal ini memang perlu dikaji dan diteliti agar semua KUA seluruh Indonesia untuk mencantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam lembar tambahan tersebut secara menyeluruh berdasarkan dengan regulasi yang

⁵ Kepala Bidang Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah Kementerian (Urais Binsyar) Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 desember tahun 2016.

dikeluarkan oleh Menteri Agama sehingga dalam buku nikah dan akta nikah secara jelas dicantumkan status perkawinan seseorang yang bersangkutan.

Menurut Suardi⁶ bahwa untuk buku nikah/kutipan akta nikah yang terbaru sesuai dengan regulasi pemerintah bahwa status perkawinan dipindahkan dalam lembar tambahan seharusnya seluruh KUA Indonesia mengacu pada peraturan tersebut dengan tidak mengosongkan status perkawinan kedua mempelai karena akan memiliki dampak hukum kedepannya.

Menurut Sahawi⁷ bahwa terkait dengan terdapatnya beberapa Kepala KUA yang tidak mencantumkan status perkawinan pada beberapa buku nikah hendaknya ditindaklanjuti dan memberikan pemahaman kepada KUA agar buku nikah yang dikeluarkan untuk kedua mempelai diisi dengan jelas status perkawinan dalam lembaran yang tersedia.

Hal inilah yang hendak diteliti penulis mengenai adanya akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik dihadapan Notaris/PPAT dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap pihak yang dirugikan karena hal tersebut.

⁶ Kepala Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama (KUA) (Urais Binsyar) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 desember tahun 2016.

⁷ Kepala Seksi Kepenghuluan (Urais Binsyar) Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 desember tahun 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu :

1. Bagaimana akibat hukum tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan akan lebih terarah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pemerintah dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Menambah pemahaman dan wawasan mengenai akibat hukum yang timbul dalam pembuatan akta autentik di hadapan

Notaris/PPAT terkait tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah.

2. Bagi Notaris/PPAT dan khususnya pemerintah dapat menjadi rujukan dan informasi ilmiah, pengkajian dan penelaahan lebih lanjut terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada beberapa buku nikah.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, literatur yang berkaitan dengan penyusunan tesis ini, adalah :

Tesis Muhammad Muslih yang berjudul kajian hukum islam terhadap kesalahan tulis pada kutipan akta nikah oleh pegawai pencatat perkawinan. Tesis ini membahas mengenai terjadinya kesalahan tulis pada kutipan akta nikah yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang dapat mengakibatkan terhambatnya seseorang dalam melakukan segala urusan yang berhubungan dengan kenegaraan misalnya untuk mendaftarkan anak sekolah dan pengurusan untuk akta kelahiran anak, maka dari itu kutipan akta nikah merupakan syarat wajib yang ditetapkan oleh Negara karena menjadi pegangan seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Dengan demikian terkait dengan kesalahan tulis tersebut haruslah dimintakan putusan dari Pengadilan Agama dan

proses pembenaran kesalahan tulis pada kutipan akta nikah tersebut dapat dilakukan untuk menghindari permasalahan yang timbul oleh para pihak yang bersangkutan.

Dari judul Karya ilmiah di atas, jelas bahwa pembahasannya berbeda dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis karena tidak mengkaji mengenai tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah terkait apakah seseorang berstatus Perjaka (lajang), Duda (pernah menikah), ataukah Beristeri (berpoligami) sebagaimana diatur Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang penetapan blangko daftar pemeriksaan nikah, akta nikah, buku nikah, duplikat buku nikah, buku pencatatan rujuk, dan kutipan buku pencatatan rujuk, hal ini yang menjadi acuan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara yang seharusnya dengan kenyataan yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dan akibat hukum dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT dengan tidak dicantumkannya status perkawinan seseorang pada buku nikah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Perkawinan Indonesia

Pengaturan hukum tentang perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), terjadi unifikasi hukum dalam perkawinan di Indonesia, di mana perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama/kerohanian dan berlaku sama terhadap semua warga negara oleh karena itu, setiap warga negara harus patuh terhadap hukum yang berlaku, termasuk terhadap UU Perkawinan tersebut yang menjadi landasan untuk menciptakan kepastian hukum, baik dari sudut hukum keluarga, harta benda, dan akibat hukum dari suatu perkawinan.

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh sedangkan menurut Sayid Sabiq, perkawinan merupakan “suatu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuhan”.⁸

⁸ Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group. Jakarta. hlm 8-10.

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sebagai warga negara, dan meliputi 3 (tiga) dimensi yaitu sosiologis, religius dan yuridis (hukum).⁹

Perkawinan dalam dimensi sosiologis dengan melibatkan hubungan keluarga yang terjadi pada kehidupan manusia, antara seorang pria dengan seorang wanita untuk mendapatkan keturunan yang sah, dengan menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Perkawinan dalam dimensi religius dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan ibadah, sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara dan dilakukan menurut hukum masing-masing, agama dan kepercayaan dari para pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu”.

⁹ MR Martiman Prodjohmidjojo. 2011. *Hukum perkawinan indonesia*. Indonesia Legal Center Publishing. Yogyakarta. hlm 1.

Perkawinan dalam dimensi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah :

“Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dilakukan berdasarkan hukum islam”.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.¹⁰

Perkawinan akan semakin menjadi jelas dan sangat penting eksistensinya ketika dilihat dari aspek hukum, termasuk di dalamnya hukum Islam. Dari segi hukum, perkawinan dipandang sebagai suatu perbuatan dan peristiwa hukum.¹¹

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga

¹⁰ H. Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung. hlm 8.

¹¹ Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia cet ke-2*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm 81.

menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.¹²

Menurut pendapat Scholten bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.¹³ Sedangkan menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴ Menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.¹⁵ Sedangkan menurut Ter Haar yang menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, keluarga dan masyarakat termasuk juga urusan martabat dan urusan pribadi.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat ahli tersebut di atas bahwa penulis menanggapi mengenai sahnya suatu perkawinan maka harus didasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan dan juga dilakukan berdasarkan hukum islam untuk diakui

¹² H. Hilman Hadikusuma. 2007. Op.Cit. hlm 8.

¹³ Soetojo Prawirohamidjojo dkk. 2000, *Hukum Orang dan Keluarga Cetakan Ke 11*, Alumni, Bandung, hlm 8.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

negara secara hukum dan secara agama agar tidak menimbulkan permasalahan hukum.

2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan. Alqur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan pada masa dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang terus berubah, maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dengan pergeseran kultur sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya buku nikah sebagai surat bukti autentik. Masyarakat mulai merasakan pentingnya pencatatan perkawinan, sehingga diatur melalui perundang-undangan baik Undang-undang Perkawinan maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.

Dasar hukum pencatatan perkawinan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah :

1. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (2)

bahwa :

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 5 ayat (1) dan (2)

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 6 ayat (1) dan (2)

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1), (2)

dan (3):

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati kepala daerah.

Pencatatan perkawinan di Indonesia memiliki 2 (dua) instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan dan perceraian (dan *ruju'*) yaitu :

1. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan untuk Nikah, Talak, dan *Ruju'* bagi orang beragama Islam.

2. Kantor catatan sipil untuk perkawinan bagi yang beragama kristen dan untuk perkawinan campuran.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan buku nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan isteri.

Buku nikah ditandatangani oleh kedua saksi, Pegawai Pencatat Nikah yang menghadiri akad nikah dan wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan ditandatanganinya buku nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang mempunyai kekuatan hukum. Buku nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau isteri melakukan tindakan yang menyimpang di kemudian hari yang dapat merugikan salah satu dari mereka.¹⁶

¹⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih UU No 1 Tahun 1974 Sampai KHI*. kencana. Jakarta hlm 123.

Mekanisme dan prosedur pencatatan perkawinan oleh kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan formulir pencatatan perkawinan.
- b. Melampirkan persyaratan.
- c. Mendaftarkan ke dinas/instansi dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi.
- d. Membayar retribusi dan biaya operasional petugas pencatat.
- e. Instansi terkait menerima permohonan dan meneliti berkas persyaratan.
- f. Dicatat dalam register perkawinan.
- g. Selama 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan pencatatan diadakan pengumuman perkawinan.
- h. Setelah tidak ada sanggahan/keberatan maka petugas pencatat melaksanakan sidang pencatatan perkawinan.
- i. Memproses akta perkawinan dan menerbitkan kutipannya.
- j. Jangka waktu penyelesaian selama 14 (empat belas) hari kerja.¹⁷

¹⁷<http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/id/pelayanankami/capil/pelayanan-akta/item/42-persyaratan-dan-mekanisme-pelayanan-akta-perkawinan/42-persyaratan-dan-mekanisme-pelayanan-akta-perkawinan> diakses tanggal 09-12-2016.

Akibat hukum tidak dicatatkannya perkawinan kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan terdiri dari 3 (tiga) hal adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan dianggap tidak sah meskipun perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun dimata negara perkawinan dianggap tidak sah.
- b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” .
- c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Bagian-bagian ahli waris yang sudah ditentukan jumlahnya dalam hukum Islam adalah diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan.

3. Rukun, Syarat dan Tujuan Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum, termasuk dalam hal ini pelaksanaan suatu perkawinan yang merupakan sebagai perbuatan hukum maka rukun dan syarat

perkawinannya tidak boleh ditinggalkan karena perkawinan menjadi tidak sah bila kedua hal tersebut tidak ada atau tidak lengkap.

Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak akan sah. Rukun perkawinan meliputi : calon suami, calon isteri, wali dari calon isteri, saksi dua orang saksi dan ijab qabul.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria adalah sebagai berikut :¹⁸

- a. Beragama Islam.
- b. Laki-laki.
- c. Tidak beristeri 4 (empat) orang (termasuk isteri yang dalam iddah raj'i).
- d. Jelas orangnya.
- e. Dapat memberikan persetujuan.
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai perempuan adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Beragama Islam.
- b. Perempuan.
- c. Telah mendapat izin dari walinya (kecuali wali mujbir).

¹⁸ S Munir. 2007. *Fiqh Syari'ah*. Amanda. Solo. hlm 34.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 34

- d. Jelas ada orangnya.
- e. Dapat dimintai persetujuan.
- f. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Syarat wali nikah (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah) adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Dewasa dan berakal sehat.
- b. Laki-laki.
- c. Tidak terdapat halangan perwalian.
- d. Memahami bahasa yang digunakan dalam perkawinan.
- e. Muslim.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh saksi nikah dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut :²¹

- a. Sebanyak 2 (dua) orang laki-laki.
- b. Beragama Islam.
- c. Sudah dewasa
- d. Adil.
- e. Dapat melihat dan mendengar.
- f. Memahami bahasa yang digunakan dalam aqad nikah.

²⁰ Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty. Yogyakarta. hlm 43.

²¹ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta. hlm 83.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dan menjadi Ijab Qabul dalam suatu perkawinan adalah :²²

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
- d. Antara ijab qabul bersambungan.
- e. Antara ijab qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 (empat) orang, calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 (dua) orang saksi.

Pengertian dari syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi sebelum perkawinan itu dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, ada 2 (dua) macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat materil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak disebut juga syarat subjektif, dan syarat formil yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.²³

²² Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 21.

²³ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 76.

Syarat materil dalam syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- c. Harus mendapat izin masing-masing dari kedua orang tua, kecuali dalam hal-hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 (sembilan belas) dan 16 (enam belas) tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang :
 - (1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.
 - (2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - (3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
 - (4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
 - (5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - (6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.
- f. Suami isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
- g. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu.

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan formalitas-formalitas mengenai pelaksanaan perkawinan.²⁴ Syarat-syarat formil dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

Perbedaan antara rukun dan syarat adalah rukun merupakan hal yang wajib ketika melakukan perbuatan sedangkan syarat merupakan hal yang wajib ada sebelum melakukan perbuatan agar sah semua rukunnya.

Tujuan dari perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁵ Sedangkan menurut Imam Al Ghozali tujuan perkawinan adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Op.Cit.* hlm. 76.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Op.Cit* hlm 22.

²⁶ *Ibid* hlm 22

- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

4. Fungsi dan Arti Penting Buku Nikah dalam Perkawinan

Akta nikah merupakan akta autentik karena sengaja dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagai alat bukti perkawinan tersebut, kemudian Pegawai Pencatat Nikah membuat dan memberikan kutipan akta nikah yang lebih dikenal dengan buku nikah kepada masing-masing suami isteri yang dapat digunakan oleh keduanya atau salah satunya sebagai alat bukti perkawinan mereka. Akta nikah dan buku nikah tergolong akta pejabat (*Akta Relas*), yaitu akta yang dibuat oleh seorang pejabat umum, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah yang sepenuhnya menjadi kehendak Pejabat tersebut.²⁷ Pegawai Pencatat Nikah berkewajiban membuat akta nikah dan memberikan kutipannya berupa buku nikah kepada suami isteri, baik diminta ataupun tidak, dan apabila Pegawai Pencatat Nikah tidak mencatat perkawinan tersebut dalam akta nikah atau dengan sengaja memperlambat proses penyerahan buku nikah maka pihak Pegawai Pencatat Nikah dapat dijatuhkan sanksi.

²⁷ Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung. hlm 52.

Buku nikah dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atas perintah peraturan perundang-undangan sedangkan bentuk, format, dan tata cara pembuatannya oleh perintah peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Menteri Agama. Menteri Agama kemudian mengatur tentang tata cara pembuatan buku nikah melalui produk Peraturan Menteri Agama, adapun syarat pembuatan, format, teknis pengisian dan penyerahannya diatur secara jelas.

Keberadaan buku nikah tidak diperuntukkan untuk syarat sahnya perkawinan bagi umat islam di karenakan sahnya suatu perkawinan dikaitkan dengan terpenuhinya tata cara perkawinan menurut ketentuan hukum agama.²⁸ Sekalipun demikian, buku nikah menjadikan satu-satunya alat bukti terjadinya perkawinan. Dengan tidak adanya buku nikah dapat menyebabkan suatu perkawinan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dan hanya dapat tergantikan dengan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama.²⁹

Buku nikah sebagai akta autentik dalam hukum pembuktian memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian, adalah sebagai berikut :

- a. Kekuatan Pembuktian lahiriah, yaitu akta yang terlihat secara lahiriah sebagai akta autentik harus diberlakukan keautentikannya sampai ditemukan bukti sebaliknya.³⁰

²⁸ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 4.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (1) dan (2).

³⁰ Hari Sasangka. 2005. *Op. Cit.* hlm 54.

Buku nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah akan memiliki pembuktian lahiriah, dengan hanya memperlihatkan akta tersebut kepada orang lain, pejabat umum lainnya atau hakim harus menerima akta sebagai bukti tulisan yang membuktikan adanya perkawinan yang tidak memerlukan pembuktian tambahan untuk menyatakan kebenarannya sebagai akta autentik, sampai ditemukan bukti bahwa akta tersebut bukan buku nikah, misalnya terdapat indikasi yang kuat dipalsukan oleh pemegangnya atau orang lain.

- b. Kekuatan pembuktian formil, yaitu sepanjang keterangan yang ada dalam akta tersebut telah dinyatakan oleh pejabat umum yang membuatnya adalah benar dilakukannya atas nama jabatannya, dalam hal ini bahwa khususnya akta pejabat, akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni apa yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri atas nama jabatannya baik menyangkut perbuatan hukum yang diterangkan di dalam akta tersebut, orang-orangnya, identitasnya, hari dan tanggal kejadiannya.³¹

Buku nikah sebagai akta autentik memiliki pembuktian formil karena secara formal Pegawai Pencatat Nikah sebagai pejabat umum telah memposisikan dirinya atas nama jabatannya bahwa orang-orang dengan biodata yang

³¹ *Ibid*

diterangkan di dalam buku nikah adalah benar sebagai suami isteri dan wali nikah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari, tanggal dan jam yang diterangkannya dalam buku nikah tersebut.

- c. Kekuatan Pembuktian materil, yaitu kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta autentik tersebut adalah benar secara materil atau benar-benar terjadi, kecuali ada pembuktian sebaliknya.³²

Buku nikah sebagai alat bukti autentik memiliki pembuktian materil sehingga isinya harus dipandang benar bahwa seorang laki-laki dengan biodatanya yang disebut suami dan seorang perempuan dengan biodatanya yang disebut isteri seorang laki-laki sebagai wali nikah masing-masing benar adalah suami isteri dan wali nikah yang telah melaksanakan akad nikah pada hari tanggal dan jam yang diterangkan dalam akad nikah tersebut serta isi dari buku nikah tersebut tidak boleh diragukan kecuali ditemukan bukti-bukti sebaliknya.

Berdasarkan dari ketiga kekuatan pembuktian tersebut maka buku nikah merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna dalam hal ini mengikat terutama bagi suami isteri dan juga bersifat mengikat bagi pihak ketiga sebagai alat bukti, misalnya terkait dengan harta bersama dalam perkawinan yang mempunyai

³² *Ibid*

hubungan erat dengan pembuktian perkawinan, kecuali ditentukan lain dengan perjanjian perkawinan. Alat bukti yang mengikat tersebut adalah terkait tanggal pelaksanaannya akad nikah karena setelah akad nikah atau perkawinan dilangsungkan maka semua harta yang bukan merupakan hasil warisan, hibah atau sedekah merupakan harta bersama.

Pada dasarnya meskipun buku nikah sebagai akta autentik yang merupakan alat bukti sempurna dan mengikat, namun bukanlah alat bukti yang bersifat menentukan atau alat bukti yang memaksa yang tidak dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lawan, masih ada celah hukum mengingkari keautentikan buku nikah karena bisa saja para pihak memanipulasi Pegawai Pencatat Nikah sehingga terbit buku nikah atau para pihak memalsukan buku nikah yang hanya dideteksi kepaluannya oleh orang yang ahli.

Berdasarkan dengan uraian di atas bahwa keberadaan buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT sangat penting jika itu terkait dengan hak dan ataupun harta warisan misalnya perjanjian kredit, pinjam meminjam, utang piutang, sewa menyewa, jual beli, pengakuan hutang, dan pelepasan hak lainnya yang menjadi harta bersama dalam objek yang diperjanjikan sebagai tanda persetujuan dari pasangan suami atau isteri yang mana yang berhak untuk persetujuan dan penandatanganan dalam pembuatan akta karena terkadang dalam menghadap justru isteri lain yang

dibawa padahal tidak terkait dengan objek jual beli yang akan diperjanjikan.

B. Pembuatan Akta Autentik di hadapan Notaris/PPAT

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengatur kehidupannya. Kebutuhan tersebut berupa semua peraturan hukum yang jelas karena memiliki kepastian hukum serta tindakan penegakkan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum, termasuk dalam hal ini yaitu Pejabat Pembuat Akta Autentik yang dibuat oleh pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa akta autentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berkuasa untuk itu ditempat mana akta dibuatnya, termasuk dalam hal ini yaitu Notaris/PPAT.

1. Pengertian dan Kewenangan Notaris/PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik

Berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa notaris maupun PPAT adalah merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik tertentu.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UUJN disebutkan bahwa definisi Notaris adalah sebagai berikut :

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pengertian dan definisi PPAT diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat

(1) dari PPAT adalah sebagai berikut :

“Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun”.³³

Tugas dan wewenang notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) UUJN adalah sebagai berikut :

- (1) Membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan yang dimaksud pada ayat 1, Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

³³ Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. UUI Press. Yogyakarta. hlm 13.

Selain itu wewenang lain dari notaris sebagai pejabat umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 UUJN bahwa notaris berwenang :

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris.

PPAT mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena pejabat ini diberi kewenangan oleh negara, untuk membuat akta peralihan hak atas tanah dan akta-akta lainnya. Secara teoritis pengertian PPAT, diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Rumusan tentang PPAT dalam undang-undang ini, tercantum dan diatur dalam Pasal 1 angka 4 yaitu :

“Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, akta pembebanan hak atas tanah, dan akta pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa dalam kedudukannya tersebut, maka akta-akta yang dibuat oleh PPAT merupakan akta autentik. Pengertian perbuatan hukum pembebanan hak atas tanah yang pembuatan aktanya merupakan kewenangan PPAT, meliputi pembuatan akta pembebanan hak guna bangunan atas tanah hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Undang-undang Pokok Agraria.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah.

Rumusan tentang PPAT diatur dalam Pasal 1 angka 5 dikonstruksikan sebagai :

“Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah”.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 angka 24 diatur bahwa PPAT adalah :

“Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu”.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah diatur Pasal 1 angka 1 bahwa:

“Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”.

Apabila dikaji dari beberapa definisi yang tercantum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka ada 2 (dua) unsur utama yang terkandung dalam Jabatan PPAT, yang meliputi adalah :

- a. Kedudukan PPAT.
- b. Ruang Lingkup kewenangannya.³⁴

PPAT sebagai pejabat umum mempunyai legitimasi yang sangat kuat karena telah mendapat pengakuan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Secara filosofis, keberadaan jabatan PPAT adalah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pengakuan secara yuridis bahwa keberadaan PPAT telah diatur dari berbagai peraturan perundang-undangan tersebut di atas. Sedangkan secara sosiologis, PPAT mendapat pengakuan dari masyarakat karena keberadaan jabatan PPAT sangat membantu masyarakat dalam melakukan perubahan atau peralihan hak atas tanah, baik melalui jual beli, tukar menukar, hibah maupun perbuatan hukum lainnya.

Pengaturan tentang tugas pokok PPAT ditentukan di dalam Pasal 2 PP PPAT ditentukan bahwa tugas pokok PPAT adalah :

“Melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak

³⁴ H. Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm 85-87.

milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Akta yang dibuat oleh PPAT tersebut, yang akan dijadikan dasar bagi perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum meliputi :

- a. Jual beli.
- b. Tukar menukar.
- c. Hibah.
- d. Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng).
- e. Pembagian hak bersama.
- f. Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai Atas tanah hak Milik.
- g. Pemberian Hak Tanggungan.
- h. Pemberian Kuasa membebaskan Hak Tanggungan.

2. Kewajiban dan Larangan Notaris/PPAT

Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN adalah :

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris.
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.
- d. Mengeluarkan *grosse akta*, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan

- mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - l. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - m. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
 - n. Menerima magang calon notaris.

Kewajiban-kewajiban notaris tersebut disertai pula dengan larangan- larangan bagi notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 17 UUJN adalah sebagai berikut :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara.
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai PPAT dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris.
- h. Menjadi notaris pengganti.
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa notaris dan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.

Mengenai kewajiban yang diberikan PPAT sebagai pejabat pembuat akta autentik diuraikan sebagai berikut :

- a. PPAT wajib melakukan sumpah di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu.
- b. PPAT wajib segera menyampaikan akta yang telah dibuatnya serta dokumen lainnya yang diperlukan untuk pembuatan sebuah akta lain kepada kantor pertanahan setempat untuk didaftarkan pada buku hak atas tanah dan dicantumkan pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.
- c. PPAT wajib menyelenggarakan suatu daftar akta yang telah dibuat dan dikeluarkan menurut bentuk yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
- d. PPAT wajib menjalankan petunjuk yang telah diberikan Kantor Pertanahan dan pejabat yang mengawasinya.
- e. PPAT dalam setiap bulannya wajib menyampaikan laporan mengenai akta yang dibuatnya selama 1 (satu) bulan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.

- f. PPAT wajib memberikan bantuan kepada pihak-pihak dalam hal pengajuan izin permohonan peralihan hak atau izin penegasan konversi menurut aturan yang ditentukan.³⁵

Ketentuan mengenai larangan-larangan PPAT bahwa PPAT dilarang merangkap jabatan atau profesi sebagai :

- a. Advokat, konsultan atau penasehat hukum.
- b. Pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara, pegawai badan usaha milik daerah, pegawai swasta.
- c. Pejabat negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
- d. Pimpinan pada sekolah, perguruan tinggi negeri, atau perguruan tinggi swasta.
- e. Surveyor berlisensi.
- f. Penilai tanah.
- g. Mediator. dan/atau
- h. Jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.”
- i. Selain itu PPAT juga dilarang meninggalkan kantornya lebih dari 6 (enam) hari kerja berturut-turut kecuali dalam rangka menjalankan cuti.³⁶

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam pasal-pasal tersebut diatas yang mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dalam jabatan Notaris/PPAT. Apabila hal tersebut tidak diterapkan oleh Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan Notaris/PPAT tersebut sangat rawan dan dekat dengan pelanggaran jabatan dan dapat berakibat pada keabsahan ataupun keautentikan dari akta yang

³⁵ Boedi Harsono. 2002. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Yogyakarta. Hlm 675.

³⁶Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT Pasal 7 ayat (2).

dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya.

3. Akta Notaris/PPAT sebagai akta autentik

Akta merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata dan pidana sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk kepentingan siapa surat itu dibuat. maka dapat disimpulkan oleh penulis bahwa yang dimaksud dengan akta dalam pembahasan ini adalah surat yang sengaja dibuat dan diperuntukkan serta dipergunakan sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi permasalahan hukum di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 KUHPerdata bahwa suatu akta dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu :

1. Akta dibawah tangan

Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila suatu akta dibawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, berarti mereka mengakui dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta tersebut, sehingga Pasal 1857 KUHPerdata akta dibawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik. Misalnya akta dibawah tangan biasa berupa *warmarking*, legalisasi, dan *copy collationee* dan sebagainya.

2. Akta autentik

Pengertian akta autentik diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara bahwa “suatu akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak, sehingga jika pihak yang mengajukan suatu akta autentik, maka hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, dan hakim tersebut tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk mendegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Akta autentik harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu termasuk dalam hal ini Notaris/PPAT.

Akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN dan Undang-undang lainnya. Jenis-jenis akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris adalah berbagai akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan dalam peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Keabsahan suatu akta notaris pada prinsipnya meliputi bentuk isi, kewenangan pejabat yang membuat serta memenuhi syarat-syarat pembuatan akta autentik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UUJN. Dalam pasal 38 disebutkan bahwa bentuk akta Notaris adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap akta notaris terdiri atas :
 - a. Awal akta atau kepala akta.
 - b. Badan akta. dan
 - c. Akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat :
 - a. Judul akta.
 - b. Nomor akta.
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun. dan
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili.
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
 - c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan. dan

- d. Nama lengkap, tempat tinggal dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat :
- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf I atau Pasal 16 ayat (7).
 - b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta. dan
 - d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembutaan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan atau penggantian.

Dalam pembuatan akta notaris terdapat 2 (dua) macam/golongan

(sifat akta), yaitu:

1. Akta yang dibuat oleh notaris (akta *relaas* atau akta pejabat) yaitu akta yang dibuat oleh notaris memuat uraian dari notaris suatu tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris, misalnya akta berita acara/risalah rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan lain-lain.
2. Akta yang dibuat di hadapan notaris (akta *partij*) yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, misalnya perjanjian kredit, kerjasama, sewa menyewa, Pengikatan jual beli, tukar menukar dan sebagainya.

Akta PPAT mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, baik dalam hukum privat maupun hukum publik, dengan adanya akta itu akan menjadi dasar dari Badan

Pertanahan Kabupaten/Kota dalam melakukan peralihan, pemindahan dan pembebanan hak atas tanah dari pihak pertama kepada pihak kedua.

Secara konseptual pengertian akta PPAT tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Penjelasan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa :

“Akta PPAT merupakan alat membuktikan telah dilakukannya suatu perbuatan hukum, oleh karena itu apabila perbuatan hukum itu batal atau dibatalkan, akta PPAT yang bersangkutan tidak berfungsi lagi sebagai bukti perbuatan hukum tersebut”.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT dalam Pasal 1 angka 4 mengatur bahwa akta yang dibuat oleh PPAT adalah sebagai berikut:

“Sebagai bukti telah dilaksanakannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun”³⁷.

Pelaksanaan dan prosedur pembuatannya diatur oleh Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 95 sampai Pasal 102.

³⁷ H. Salim HS. 2016. Op. Cit hlm. 67-69.

Dalam Pasal 101 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menyebutkan bahwa :

- a. Pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembuatan akta PPAT harus disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memuat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum, yang memberi kesaksian antara lain mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta, dan telah dilaksanakannya perbuatan hukum yang bersangkutan.
- c. PPAT wajib membacakan akta kepada para pihak yang bersangkutan dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta, dan prosedur pendaftaran yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁸

Bentuk dan jenis akta PPAT ditetapkan oleh Menteri, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 21 PP PPAT adalah :

- a. Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh Menteri.
- b. Semua jenis akta PPAT diberi satu nomor urut yang berulang pada tahun pembuatannya.
- c. Akta PPAT dibuat dalam bentuk asli sebanyak 2 (dua) lembar, yaitu:
 1. Lembar pertama sebanyak 1 (satu) rangkap disimpan oleh PPAT bersangkutan. dan
 2. Lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap atau lebih menurut banyaknya hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menjadi objek perbuatan hukum dalam akta yang disampaikan kepada kantor pertanahan untuk keperluan pendaftaran, atau dalam hal akta tersebut mengenai pembuatan kuasa untuk dasar pembuatan akta pemberian hak tanggungan, dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya.³⁹

³⁸ Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 101

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT Pasal 21

4. Kekuatan Hukum Akta Autentik

Hukum pembuktian dikenal dalam hukum acara perdata yang mana mewajibkan para pihak yang berperkara untuk memberikan alat-alat bukti yang diperlukan oleh hakim guna meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan.

Bukti tulisan dalam hukum acara perdata merupakan alat bukti yang paling utama. Sebagai alat bukti tulisan, surat dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu akta autentik, akta dibawah tangan dan surat biasa. Akta sebagai surat adalah alat bukti yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.⁴⁰ Suatu surat dikatakan akta autentik sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dimana tempat akta itu dibuat yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagai alat bukti dari suatu perbuatan hukum.

Syarat-syarat pembuatan suatu akta adalah selain tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 serta

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta, hlm 149.

dalam ketentuan PP PPAT tetap harus dihubungkan dengan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu :

- a. Akta harus dibuat oleh atau di hadapan.
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta dibuat harus mempunyai wewenang untuk membuat akta yang bersangkutan.

Suatu akta autentik harus memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil, dan materil yaitu :

1. kekuatan pembuktian lahiriah adalah kekuatan pembuktian yang mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik, mengingat sejak awal yaitu sejak adanya niat dari para pihak yang berkepentingan untuk membuat atau melahirkan alat bukti.
2. Kekuatan pembuktian formil adalah Akta autentik dibuktikan dengan apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak, itulah kehendak pihak-pihak yang dinyatakan dalam akta itu oleh/atau di hadapan pejabat yang berwenang dalam menjalankan jabatannya.⁴¹

⁴¹ M. Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 38-39.

3. Kekuatan pembuktian materil adalah bahwa secara hukum (yuridis) isi dari akta ini telah membuktikan keberadaannya sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang membuat atau menyuruh membuat akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya (termasuk ahli warisnya atau orang lain yang mendapat hak darinya).⁴²

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa suatu akta autentik dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil. Adapun kelebihan dari akta autentik adalah apabila disangkal oleh pihak lawan, maka pihak yang menyangkal yang harus membuktikan selama belum ada bukti yang bertentangan (sebaliknya), segala apa yang dimuat dalam akta tersebut harus dianggap benar, sehingga walaupun akta autentik merupakan alat bukti sempurna, masih dapat digugurkan dengan bukti lawan yang kuat.

C. Landasan Teori

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian yang terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT adalah Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch dan Teori Tanggungjawab dari Kranenburg dan Vegting.

⁴² Sudikno Mertokusumo.1993. *hukum pembuktian*. dunia ilmu. Bandung. hlm 121

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.⁴³

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat khususnya pada pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT berkaitan erat

⁴³ *Memahami Kepastian (Dalam)Hukum*
<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/>

dengan kepastian hukum mengenai akta yang dibuatnya karena dalam pelaksanaannya harus jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif, terkait dengan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta/kenyataan.
3. Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum dan menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin

adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁴⁴

Berdasarkan dari uraian diatas berkaitan dengan teori kepastian hukum, maka penulis melihat dapat memecahkan masalah pertama, yaitu kepastian terhadap akta dan status hukum harta bersama yang dijadikan objek dalam perjanjian serta akibat hukum dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT.

2. Teori Tanggungjawab

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung, memikul tanggungjawab, menanggung segala sesuatunya, jika ada sesuatu hal, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Tanggungjawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.⁴⁵

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain secara pribadi maupun jabatan serta instansi sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum kepada pihak tersebut untuk memberi pertanggungjawabannya.

⁴⁴ *Op. Cit., Memahami Kepastian (Dalam) Hukum.*

⁴⁵ Purbacaraka. 2010. *Perihal Kaedah Hukum.* Citra Aditya. Bandung. hlm. 37.

Tanggungjawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya dan juga sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

Secara teoritis pertanggungjawaban terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggungjawab. Oleh karena itu, berdasarkan jenis perbuatan hukum, hubungan hukum atau peristiwa hukum yang ada, maka pertanggungjawaban dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum dan tindakan yang kurang hati-hati.
2. Pertanggungjawaban atas dasar resiko yaitu tanggungjawab yang harus dipikul sebagai resiko yang harus diambil oleh seorang yang memiliki kegiatan usaha.

Sumber atau lahirnya suatu tanggungjawab hukum karena atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yangn dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan

secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.⁴⁶

Menurut Kranenburg dan Vegting ada 2 teori yang melandasi pertanggungjawaban pejabat yaitu :

1. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya ini telah menimbulkan kerugian. Beban tanggungjawab ditunjukkan pada manusia selaku pribadi.
2. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggungjawab dibebankan kepada jabatan, dalam penerapannya, kerugian yang timbul ini disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus di tanggung.⁴⁷

Penggunaan teori tanggungjawab berdasarkan pemahaman bahwa pertanggungjawaban memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal ini pemerintah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.


⁴⁶ Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. hlm. 334.

⁴⁷ Hidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo. Jakarta. hlm. 335-337.

Berdasarkan dari uraian diatas bahwa teori tanggungjawab diperlukan untuk dapat menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yang kedua terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam hal ini terdapat beberapa KUA yang mengeluarkan buku nikah dengan tidak mencantumkan status perkawinan seseorang yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan indikatornya adalah pertanggungjawaban secara hukum dan pertanggungjawaban jabatan.

D. Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional yang dimaksudkan untuk menyatukan pandangan dalam penulisan ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kepastian hukum terhadap akta adalah bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta maka seseorang yang terkait dengan pembuatan akta harus turut hadir dan menandatangani akta.
2. Status hukum terhadap harta bersama adalah bahwa terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik boleh jadi objek harta bersama dari isteri terdahulu dirugikan secara materil.
3. Pertanggungjawaban hukum adalah pertanggungjawaban yang mencakup tanggungjawab secara pidana, perdata dan administrasi.
4. Pertanggungjawaban jabatan adalah keabsahan tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat untuk dan atas nama jabatan dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya.
5. Terwujudnya perlindungan hukum terhadap Isteri dalam pembuatan Akta Autentik yang tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada isteri untuk menjaga hak-haknya dengan tidak dicantumkan status perkawinan dalam buku nikah untuk pembuatan akta autentik yang dapat menimbulkan akibat hukum karena buku nikah merupakan produk yang dikeluarkan dari KUA.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi secara lengkap dan konkrit dalam penyusunan penulisan ini, maka penulis telah melakukan penelitian di Kota Makassar yaitu Kantor Notaris, Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Kantor Pengadilan Agama Kelas I A dan di Kota Jakarta yaitu Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemilihan lokasi ini karena terkait dan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *juridis empiris* dengan mengumpulkan data dengan cara meneliti data primer berupa wawancara terhadap data sekunder yaitu data yang tersedia di lapangan berupa buku nikah serta menelaah fakta yang ada, sejalan dengan pengamatan yang dilakukan di lapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk memecahkan masalah karena hukum yang pada kenyataannya dibuat dan ditetapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.⁴⁸

⁴⁸ Mukti Fajar Nurdewata. 2010. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. hlm. 43.

C. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini dibagi atas 2 (dua) bagian yaitu :

1. Informan (narasumber), meliputi kantor Notaris di Kota Makassar, kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Makassar, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, dan kantor Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Responden, meliputi masyarakat di Kota Makassar yang sudah menikah dengan tidak dicantumkan status perkawinan dalam buku nikahnya.

Dari keseluruhan populasi tersebut maka yang ditarik dan dijadikan sampel dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Notaris sebanyak 5 (lima) orang.
2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebanyak 5 (lima) orang.
3. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, Kecamatan Bontoala masing-masing 1 (satu) orang.
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebanyak 1 (satu) orang.
5. Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar sebanyak 1 (satu) orang.

6. Kepala Sub Direktorat Bina Mutu Sarana dan Sistem Informasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) orang.
7. Masyarakat yang sudah menikah dengan tidak dicantumkan status perkawinan dalam buku nikahnya sebanyak 6 (enam) orang.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait yaitu :
 - a. Ria Trisnomurti, Notaris/PPAT di Kota Makassar.
 - b. Endang Soelianti, Notaris/PPAT di Kota Makassar.
 - c. Brillian Thioris, Notaris/PPAT di Kota Makassar.
 - d. Abdul Muis, Notaris/PPAT di Kota Makassar.
 - e. Lola Rosalina, Notaris/PPAT di Kota Makassar.
 - f. Abd. Rahman, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar.
 - g. M. Ihsan Darwis, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar.
 - h. Nurdin, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
 - i. Sambarani, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.

- j. Y. Situru, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Makassar.
 - k. Muh. Anwar Saleh, Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar.
 - l. Anwar, Kepala Sub Direktorat Bina Mutu Sarana dan Sistem Informasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia.
 - m. Masyarakat di Kota Makassar yang sudah menikah dengan tidak dicantumkan status perkawinan dalam buku nikahnya.
2. Data sekunder merupakan data yang tersedia di lapangan berupa buku nikah dan juga meliputi peraturan perundang-undangan terkait yaitu :
- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - b. Kompilasi Hukum Islam.
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
 - e. Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang perubahan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang telah digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Wawancara, dilakukan kepada informan (narasumber) dan responden yang berisi beberapa daftar pertanyaan yang sudah disediakan peneliti.
2. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya, yang terkait atau berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian ini, baik data primer maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan guna memberikan pemahaman dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan hasil penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum tidak dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta Autentik di hadapan Notaris/PPAT

Akta nikah merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yaitu Pegawai Pencatat Nikah dan disimpan di KUA, sedangkan buku nikah merupakan kutipan dari akta nikah yang diberikan dan menjadi pegangan kepada masing-masing suami isteri serta dapat digunakan sebagai alat bukti perkawinan untuk melakukan atau membuat suatu hubungan hukum.

Hal-hal yang tertuang dalam akta nikah untuk pengisian data identitas suami/isteri meliputi : Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Nomor Induk Kependudukan, Kewarganegaraan, Agama, Pekerjaan, Alamat, Orang Tua/Ayah dan Ibu Kandung, Wali Nikah, Saksi-saksi, Mas Kawin, Taklik Talak, Penghulu/PPN, Perjanjian Perkawinan jika ada, serta status perkawinan yang dicantumkan dengan jelas bahwa untuk status suami apakah (perjaka/duda/beristeri), yaitu :

1. Jika perjaka berarti tidak memiliki perkawinan sebelumnya dalam hal ini status sebelum nikah masih lajang.
2. Jika duda cerai/duda mati maka bekas isteri disebutkan identitas lengkapnya dan juga bukti cerai dari pengadilan atau surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa setempat dan untuk

yang memiliki bekas isteri lebih dari satu maka data bekas isteri lainnya ditulis dalam lembar terpisah.

3. Jika beristeri lebih dari satu maka disebutkan identitas secara lengkap dari isteri pertama, isteri kedua dan isteri ketiga termasuk kutipan akta nikah/buku nikahnya serta izin dari pengadilan sebagai tanda persetujuan dari isteri sebelumnya.

Status perkawinan sebelum menikah untuk isteri apakah (perawan/janda), yaitu :

1. Jika perawan berarti tidak memiliki perkawinan sebelumnya dalam hal ini statusnya masih lajang.
2. Jika janda cerai/janda mati maka bekas suami dituliskan identitas lengkapnya dan juga bukti cerai dari pengadilan atau surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa setempat dan untuk yang memiliki bekas suami lebih dari satu maka data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa untuk hal-hal yang tertuang dalam buku nikah yang merupakan kutipan dari akta nikah untuk pengisian data identitas suami/isteri meliputi : Nama Lengkap, Tempat dan Tanggal Lahir, Nomor Induk Kependudukan, Kewarganegaraan, Agama, Pekerjaan, dan Alamat serta data identitas dari wali nikah sedangkan status perkawinan pada buku nikah sebelum Tahun 2013 dicantumkan pada lembar identitas tersebut akan tetapi buku nikah yang diterbitkan

setelah Tahun 2013 status perkawinan seseorang dipindahkan pada lembar tambahan halaman belakang, hal inilah yang akan menimbulkan permasalahan hukum karena terdapat beberapa KUA yang mengeluarkan buku nikah dengan tidak mengisi atau mengosongkan lembar tambahan tersebut, termasuk dalam hal ini berpotensi untuk menimbulkan akibat hukum dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT karena tidak adanya kejelasan dari pasangan hidup untuk memberikan persetujuan serta tidak adanya kejelasan mengenai asal usul harta yang akan dijadikan objek dalam suatu perjanjian karena tidak dicantumkan status perkawinan dalam buku nikah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan Situru⁴⁹ terkait dengan hal-hal yang tertuang dalam blangko permohonan akta perkawinan yang diterbitkan dan disimpan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi : Nomor Akta, Nama dan Identitas calon pengantin, Nomor Induk Kependudukan, Kewarganegaraan, tempat dan tanggal telah tercatatnya perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama, surat keterangan belum pernah kawin atau sudah pernah kawin dari kelurahan atau gereja tempat peribadatan dan status perkawinan dicantumkan dengan jelas dalam akta perkawinan akan tetapi dalam kutipan akta perkawinan yang menjadi pegangan masing-masing pasangan suami isteri status perkawinan tidak

⁴⁹ Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Juni tahun 2017.

dicantumkan apakah perjaka atau duda untuk status suami dan apakah perawan atau janda untuk status isteri.

Pada hakikatnya akta Notaris/PPAT merupakan suatu keterangan dalam kedudukannya sebagai pejabat umum untuk menjamin beberapa hal antara lain yaitu :

1. Kehadiran para penghadap.
2. Pada tempat tertentu.
3. Pada tanggal tertentu.
4. Benar para penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta.
5. Benar ditandatangani oleh para pihak.

Secara umum, pada setiap akta autentik termasuk pula akta yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT, dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang memiliki pembuktian sempurna di dalam pengadilan berdasarkan dengan ketentuan yang diatur Pasal 1870 KUHPerdara. Akta autentik memiliki 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu sebagai berikut

1. Kekuatan pembuktian lahiriah akta Notaris/PPAT merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta autentik maka akta tersebut berlaku sebagai akta

otentik sampai ada yang membuktikan sebaliknya bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah.

Beban pembuktian terkait dengan hal tersebut ada pada pihak yang menyangkalnya keautentikan akta Notaris/PPAT. Parameter untuk menentukan akta Notaris/PPAT sebagai akta autentik yaitu tanda tangan dari Notaris/PPAT yang bersangkutan baik yang ada pada minuta dan salinan dengan adanya awal akta mulai dari judul sampai dengan akhir akta.

Penyangkalan atau pengingkaran secara lahiriah maka nilai pembuktiannya harus didasarkan kepada syarat-syarat akta Notaris/PPAT sebagai akta autentik, pembuktian semacam ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke pengadilan, penggugat harus dapat membuktikan bahwa secara lahiriah akta yang menjadi objek gugatan bukan akta Notaris/PPAT.

2. Kekuatan pembuktian formal bahwa akta Notaris/PPAT harus memberikan kepastian suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta dan betul-betul dilakukan oleh Notaris/PPAT atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan untuk pembuatan akta.

Kekuatan pembuktian formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang para pihak yang menghadap mengenai hari, tanggal, bulan, tahun, pukul, (waktu) menghadap dan

paraf/tanda tangan saksi dan Notaris/PPAT serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris/PPAT untuk akta pejabat, dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap untuk akta pihak.

Kekuatan pembuktian formal jika dipermasalahkan oleh para pihak maka harus dibuktikan ketidakbenaran secara formalitas dari akta tersebut dengan melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkalnya melalui gugatan ke pengadilan umum.

3. Kekuatan pembuktian materil merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (berita acara) atau keterangan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris/PPAT (akta pihak) dan para pihak harus dinilai benar apa yang dituangkan/dimuat dalam akta.

Pernyataan/keterangan para penghadap tersebut Jika ternyata tidak benar maka hal tersebut menjadi tanggungjawab para pihak sendiri, Notaris/PPAT terlepas dan tidak dapat dituntut terkait dengan hal tersebut. Dengan demikian isi akta Notaris/PPAT mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya,

menjadi bukti yang sah untuk para pihak dan para ahli waris serta penerima hak mereka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan beberapa Notaris/PPAT, beberapa kepala KUA, dan hakim Pengadilan Agama Kelas I A di Kota Makassar serta masyarakat yang memiliki buku nikah dengan tidak dicantumkan status perkawinan terkait dengan akibat hukum dan kepastian hukum terhadap pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT, diperoleh hasil data dan informasi adalah sebagai berikut :

Menurut Ria Trisnomurti,⁵⁰ bahwa status perkawinan seseorang dalam buku nikah sangat penting untuk kepentingan ahli waris, harta kekayaan dan tertib administrasi, dengan demikian tindakan Notaris/PPAT terkait dengan adanya penghadap yang memperlihatkan buku nikah dengan tidak dicantumkan status perkawinannya maka Notaris/PPAT dapat meminta surat keterangan dari lurah atau membuat pernyataan secara pribadi bahwa benar penghadap hanya memiliki isteri satu-satunya dan merupakan perkawinan satu-satunya kemudian surat-surat tersebut dilekatkan pada minuta akta berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) c dan Pasal 47 UUJN.

Kepastian terhadap akta tersebut tetap sah artinya akta tetap autentik karena penghadap yang memasukkan sendiri keterangannya

⁵⁰ Notaris/PPAT Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 17 maret tahun 2017.

sepanjang tidak dibatalkan oleh pihak yang berhak dan pertanggungjawabannya terhadap pihak yang dirugikan dipikul oleh suami yang menghadap dalam pembuatan akta sedangkan Notaris/PPAT tidak dapat dituntut untuk dimintai pertanggungjawabannya sepanjang teliti dan melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam pikirannya karena semua keterangan dalam akta berdasarkan apa yang dikehendaki penghadap.

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa belum pernah mengalami dan mendapatkan penghadap yang dibuatkan akta dengan isteri yang dibawa berbeda dengan hak kepemilikan dari objek yang akan diperjanjikan karena buku nikah yang diperlihatkannya tidak dicantumkan status perkawinan.

Menurut Endang Soelianti,⁵¹ terkait dengan tidak dicantumkannya status perkawinan seseorang dalam buku nikah untuk pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT dari dulu beliau punya kekhawatiran terkait dengan hal tersebut bahwa status perkawinan seseorang tidak dicantumkan lagi dalam lembar identitas akan tetapi disediakan kolomnya pada lembaran tambahan namun tidak diisi oleh pihak KUA, hal inilah yang berpotensi untuk menimbulkan permasalahan hukum.

Selaku Notaris/PPAT prinsip kehati-hatian terkait dengan hal tersebut sangat penting dengan membandingkan data dokumen pendukung dari identitas lain yang mencantumkan status perkawinan

⁵¹ Notaris/PPAT Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 18 maret tahun 2017.

dalam KTP termasuk kapan harta yang dijadikan objek yang diperjanjikan diperoleh dengan melihat sertifikat sebagai bukti lain yang jadi pegangan oleh Notaris/PPAT karena selaku Notaris/PPAT dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembuatan akta.

Kepastian terhadap akta tetap sah dan autentik meskipun ada pihak yang merasa keberatan dan dirugikan dengan mengajukan pembatalan di pengadilan dan hakim memutuskan untuk pembatalan tersebut.

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa pernah mengalami dan mendapatkan penghadap yang dibuatkan akta ternyata setelah mengingatnya bahwa sebelumnya penghadap pernah juga dibuatkan akta tapi isteri yang dibawa berbeda nama dan orangnya, dan buku nikah yang diperlihatkan untuk pembuatan akta yang kedua tidak dicantumkan status perkawinannya sehingga sikap dan tindakan Notaris/PPAT tersebut dengan meminta penghadap untuk memanggil isteri pertamanya tersebut untuk datang sebagai tanda persetujuannya dalam pembuatan akta, dan isteri pertamanya tersebut bersedia datang untuk menghadap serta tidak keberatan sehingga pembuatan akta tetap dilakukan karena sudah mendapat persetujuan dari pasangan kawinnya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa penulis menganalisis jika proses pembuatan akta tetap dilanjutkan oleh Notaris/PPAT dengan berpedoman hanya pada buku nikah dengan tidak dicantumkan status perkawinan

maka berpotensi menimbulkan akibat hukum terhadap isteri terdahulu yang berhak atas kepemilikan harta bersamanya dalam perkawinan sebelumnya sehingga selaku Notaris/PPAT yang berwenang dalam pembuatan akta tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata karena tidak adanya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi dan jabatannya.

Menurut Brilliant Thioris,⁵² terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT mengemukakan bahwa belum pernah mengalami dan mendapatkan penghadap yang dibuatkan akta dengan isteri yang dibawa berbeda dengan hak kepemilikan dari objek yang akan diperjanjikan karena buku nikah yang diperlihatkannya tidak dicantumkan status perkawinan. Dengan demikian untuk mengantisipasi terkait dengan hal tersebut bahwa untuk amannya sebelum transaksi dilakukan dengan penghadap selaku Notaris/PPAT terlebih dahulu membuat pernyataan kepada penghadap jika isteri yang dibawa merupakan isteri satu-satunya, sebab kalau memiliki isteri sebelumnya dapat menimbulkan akibat hukum karena bisa jadi objek yang diperjanjikan merupakan harta bersama dari perkawinan pertamanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa isteri sebelumnya punya hak untuk menuntut jika merasa dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan

⁵² Notaris/PPAT Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 18 maret tahun 2017.

suaminya, akan tetapi Notaris/PPAT tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya selama dalam akta disebutkan bahwa penghadap dikenal oleh saya berdasarkan kartu identitas sepanjang tidak dapat dibuktikan secara pidana (materil) dan kepastian terhadap akta tersebut dapat dibatalkan sampai menunggu putusan pengadilan dari hakim.

Menurut Abdul Muis,⁵³ bahwa terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT tidak ada konsekuensi dari Notaris/PPAT secara materil bahwa apa yang diperlihatkan dan dibawa penghadap itu merupakan isterinya tidak perlu ditanya berapa isterinya karena buku nikah tersebut merupakan produk dari KUA yang diterbitkan oleh instansi terkait kemudian beliau mengemukakan bahwa belum pernah mengalami dan mendapatkan penghadap yang dibuatkan akta dengan isteri yang dibawa berbeda dengan hak kepemilikan dari objek yang akan diperjanjikan karena buku nikah yang diperlihatkannya tidak dicantumkan status perkawinan.

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa kepastian terhadap akta terkait dengan hal tersebut tetap sah jika proses pembuatannya berdasarkan dengan pernyataan dari apa yang disampaikan penghadap meskipun hanya secara formal sebab tidak ada konsekuensi secara

⁵³ Notaris/PPAT Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 22 maret tahun 2017.

materil dari Notaris/PPAT karena kebenaran formal yang disampaikan harus dianggap benar sehingga selaku Notaris/PPAT tidak dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawabannya jika ada pihak yang merasa dirugikan karena tidak dicantumkan status perkawinan dalam buku nikah sepanjang tidak turut serta melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum.

Menurut Lola Rosalina,⁵⁴ terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT bahwa hal tersebut wajib untuk dicantumkan agar tidak mempersulit Notaris/PPAT dalam melakukan pembuatan akta dan mencegah terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari, akan tetapi beliau mengemukakan bahwa belum pernah mengalami dan mendapatkan penghadap yang dibuatkan akta dengan isteri yang dibawa berbeda dengan hak kepemilikan dari objek yang akan diperjanjikan karena buku nikah yang diperlihatkannya tidak dicantumkan status perkawinan.

Bentuk antisipasi sebelum adanya kejadian terkait dengan hal tersebut bahwa selaku Notaris/PPAT dapat meminta surat keterangan dari KUA bahwa perkawinannya hanya sekali dan surat pernyataan dari Notaris/PPAT kepada penghadap bahwa isteri yang dibawa merupakan isteri satu-satunya dan apabila dikemudian hari ada yang mengaku

⁵⁴ Notaris/PPAT Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 24 maret tahun 2017.

isterinya dengan merasa dirugikan dan keberatan maka tanggungjawab dipikul oleh pihak/penghadap sendiri akan tetapi jika karena ketidacermatan dan ketidak hati-hatian Notaris/PPAT dalam melakukan pembuatan akta maka Notaris/PPAT dapat dituntut dan dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti rugi.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kedudukan dan kepastian terhadap akta tersebut terkait dengan penghadap yang tidak dicantumkan status perkawinannya pada buku nikah tetap sah dan dianggap aktanya tetap bersifat autentik sepanjang tidak ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap di pengadilan dan bermasalah dalam proses pembuatannya misalnya pengecekan data identitas penghadap untuk memastikan siapa-siapa yang akan menandatangani akta selanjutnya akta dibuat berdasarkan apa yang dikemukakan oleh penghadap dan Notaris/PPAT berkewajiban membacakan hal-hal yang termuat dalam akta sehingga isi akta menjadi jelas kemudian dilakukan penandatanganan akta.

Menurut Abd. Rahman,⁵⁵ menganggap bahwa dalam lembar tambahan buku nikah tersebut bisa saja diisi untuk catatan-catatan lain termasuk pencatatan untuk itsbat dan juga untuk status perkawinan seseorang karena tidak ada imbauan dari pemerintah pusat dan tidak ada ketentuan diatur dalam regulasi mengenai pengisiannya, akan tetapi belakangan ini kementerian agama sudah menyediakan aplikasi Sistem

⁵⁵ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret tahun 2017.

Informasi Manajemen Nikah (untuk selanjutnya disebut SIMKAH) untuk pengisian dan pencetakan buku nikah setiap KUA jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak diisi status perkawinan seseorang.

Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa status perkawinan seseorang sangat penting untuk dicantumkan karena kutipan akta nikah/buku nikah menjadi pegangan seseorang dan status tersebut menjadi identitas yang harus diketahui pada saat ada urusan-urusan terkait dengan itu termasuk dalam pembuatan akta Notaris/PPAT jika objek yang diperjanjikan merupakan harta warisan atau harta bersama dalam perkawinan.

Menurut M. Ihsan Darwis,⁵⁶ menjelaskan bahwa pada umumnya buku nikah terbitan terbaru memang tidak dicantumkan status perkawinan dalam lembar identitas yang tersedia akan tetapi tidak ada penyampaian dan tidak pernah dibahas setiap dilaksanakan diklat mengenai pengisian status perkawinan dalam buku nikah yang dipindahkan ke lembar tambahan.

Lebih lanjut beliau mengemukakan meskipun tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari Kantor Wilayah Kementerian Agama akan tetapi selaku Kepala KUA semestinya tetap mengisi status perkawinan seseorang dalam buku nikah pada lembaran tambahan karena berkaitan dengan status seseorang sebelum nikah yang harus diketahui.

⁵⁶ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret tahun 2017.

Menurut Nurdin,⁵⁷ Bahwa buku nikah yang lama status perkawinan dicantumkan dalam lembar di bawah identitas sedangkan buku nikah terbaru diterbitkan status perkawinan yang sebelumnya pada lembar identitas tersebut dihilangkan kemudian untuk pengisian status perkawinan seseorang dipindahkan ke lembar tambahan yang mana lembar tambahan tersebut dalam buku nikah yang lama merupakan lembar untuk catatan perkawinan bukan status perkawinan hal ini lah yang mungkin menjadi alasan dari beberapa KUA yang tidak mengisi status perkawinan seseorang.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa status perkawinan seseorang sangat penting karena buku nikah/kutipan dari akta nikah tersebut merupakan akhir dari seluruh pencatatan dan menjadi pegangan seseorang yang dapat dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut Sambarani,⁵⁸ bahwa status perkawinan seseorang dalam buku nikah sangat penting untuk dicantumkan makanya di KUA ini setelah diterbitkan buku nikah terbaru dan disediakan aplikasi SIMKAH status perkawinan seseorang selalu diisi atau dicantumkan.

Prosedur sebelum dibuatkan atau diproses pengisian data untuk buku nikah calon mempelai terlebih dahulu dilakukan pendaftaran berkas yang diperiksa oleh penghulu secara manual kemudian setelah 10 (sepuluh) hari kerja semua berkas yang masuk sudah beres dan tidak

⁵⁷ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret tahun 2017.

⁵⁸ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret tahun 2017.

ada masalah akan tetapi jika ada yang meragukan maka penghulu turun lapangan langsung dengan menanyakan ke pihak tetangga mengenai identitas calon mempelai, selanjutnya di data dalam daftar pemeriksaan nikah setelah itu baru di proses melalui aplikasi SIMKAH.

Hal-hal yang menjadi kendala untuk penggunaan aplikasi tersebut terkadang karena kesalahan dari sistem, terkendala karena jaringan, terkena virus akan tetapi hal tersebut dapat disiasati untuk pengisiannya dengan mengetik secara manual di Microsoft Word kemudian di tempel dan dicetak dalam buku nikah, jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak diisi status perkawinan seseorang kecuali ada oknum dengan sengaja dan lalai untuk penggunaan dan pengisian data dalam buku nikah termasuk untuk catatan status perkawinan.

Menurut Muh. Anwar Saleh⁵⁹ bahwa terdapat gugatan pembatalan perkawinan oleh isteri pertama karena kesalahan KUA dalam penulisan status perkawinan pada buku nikah pada tanggal 20-12-2016 (dua puluh desember dua ribu enam belas) dengan Nomor Perkara 2490/Pdt.G/2016/PA.Mks bahwa penggugat tidak pernah memberikan persetujuan kepada suami untuk menikah lagi dan tidak ada putusan dari Pengadilan Agama yang memberikan izin untuk berpoligami dengan tergugat.

Pengajuan pembatalan perkawinan tersebut diajukan karena penggugat mendapatkan kutipan akta nikah/buku nikah antara tergugat

⁵⁹ Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni tahun 2017

dengan suaminya dan pihak KUA yang mengeluarkan buku nikah tersebut juga disebutkan sebagai turut tergugat. Berdasarkan dengan hal tersebut maka putusan dari majelis hakim pada tanggal 24-05-2017 (dua puluh empat mei dua ribu tujuh belas) dengan Nomor Putusan 2490/Pdt.G/2016/Mks.Tahun 2017 mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan perkawinan yang dilakukan suaminya dengan isteri keduanya berdasarkan kutipan akta nikah/buku nikah yang diterbitkan Kepala KUA Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar serta menyatakan bahwa buku nikah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sedangkan pihak tergugat tidak menerima dan melakukan upaya hukum dengan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan sampai sekarang proses sidangnya masih terus berlanjut dalam artian putusan belum memiliki kekuatan hukum tetap (belum *inkracht*).

Lebih lanjut beliau mengemukakan bahwa belum ada gugatan ganti kerugian terkait dengan harta bersama ataupun kewarisan dari isteri terdahulu atau isteri dalam perkawinan pertama yang merasa dirugikan karena tidak dicantumkan status perkawinan dalam buku nikah.

Menurut beberapa responden⁶⁰ terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikahnya bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut karena ada beberapa yang menganggap status perkawinan merupakan hal yang tidak penting karena dengan

⁶⁰ Masyarakat di Kota Makassar yang memiliki buku nikah tidak dicantumkan status perkawinan, wawancara dilakukan pada tanggal 22 Mei tahun 2017.

diterbitkannya buku nikah bahwa perkawinan sudah dianggap sah oleh negara, akan tetapi terdapat juga beberapa responden yang memiliki pemahaman dan beranggapan bahwa status perkawinan itu sangat penting karena akan ada resiko permasalahan kalau hal tersebut tidak dicatatkan dalam buku nikah misalnya untuk suami yang sudah bercerai kemudian menikah lagi dan buku nikahnya tanpa ada status perkawinan bisa saja mantan isterinya masih terikat dengan kepemilikan harta bersama dalam perkawinan dengan mantan suaminya dan selaku pemegang buku nikah yang tanpa status perkawinan berpeluang untuk menyalahgunakan hal tersebut yang dapat memberikan kerugian kepada isteri dan juga anak-anaknya jika memiliki anak pada perkawinan sebelumnya.

Berdasarkan dari uraian di atas bahwa menurut analisis penulis terkait dengan alasan-alasan yuridis di luar dari ketentuan peraturan yang diatur dalam UUJN dan PP PPAT yang mengakibatkan kebatalan dan pembatalan akta Notaris/PPAT yang pada umumnya sama dengan karakteristik yuridis terkait dengan batalnya suatu perjanjian berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, adalah sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian.
3. Mengenai suatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

Suatu akta yang tidak memenuhi 2 (dua) persyaratan yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan 2 (dua) syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, dengan demikian apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan akibat hukum. Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum artinya sejak semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dalam hal syarat subjektif jika syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan salah satu pihak yang keberatan dan merasa dirugikan mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan.

Syarat sahnya perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta Notaris/PPAT. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdatta mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan demikian jika dalam awal akta, terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap Notaris/PPAT tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Jika dalam isi akta tidak memenuhi syarat objektif, maka akta tersebut batal demi hukum.

Lebih lanjut analisis dari penulis terkait dengan akibat hukum dari suatu perbuatan hukum dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang pada buku nikah tentunya menyangkut pula terhadap objek yang diperjanjikan termasuk dalam hal ini terkait dengan status hukum dalam pembagian harta bersama.

Harta bersama merupakan harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan baik oleh suami maupun isteri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan isteri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak kecuali diatur lain dalam perjanjian perkawinan. Jika penggunaan harta bersama tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak yaitu suami atau isteri, maka tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan akan menimbulkan akibat hukum baik secara perdata maupun pidana yang bisa saja dituntut secara hukum bagi pihak yang menyalahgunakannya.

Ruang lingkup untuk menentukan dan menetapkan harta yang dimiliki oleh seseorang sebagai harta bersama dalam suatu perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung.
2. Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian atau warisan apabila tidak ditentukan demikian.

3. Hutang–hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi oleh masing-masing suami isteri.

Ketentuan pengaturan mengenai harta bersama dalam Undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam harta bersama diartikan sebagai harta yang diperoleh secara sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun namun pada dasarnya tidak ada percampuran harta bersama karena perkawinan dan jika ada perselisihan harta bersama maka diselesaikan di Peradilan Agama. Dalam KUHPerdara menjelaskan bahwa setelah dilangsungkan perkawinan maka secara hukum harta bersama menyeluruh pada suami isteri sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan dari uraian di atas terkait dengan akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang pada buku nikah menurut analisis penulis bahwa kepastian dan kedudukan terhadap akta tetap menjadi akta autentik jika proses pembuatan sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan Prosedur ketentuan pembuatan akta dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pemerintah Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah akan tetapi tindakan hukum terhadap harta bersama yang akan dijual/dijaminkan

wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari pasangan kawinnya. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka menimbulkan permasalahan hukum dengan dapat dilakukan pembatalan oleh hakim pengadilan sedangkan terhadap Notaris/PPAT yang membuat akta dapat dituntut ganti kerugian dengan alasan ketidakhati-hatian dalam menjalankan jabatannya dan ketidakcermatan dalam menerapkan ketentuan hukum yang ada.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah dengan tidak dicantumkan Status Perkawinan pada Buku Nikah

Pemerintah adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka pemerintah dapat melakukan perbuatan baik perbuatan hukum maupun perbuatan secara nyata, yang keduanya memiliki relevansi dengan hukum atau perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum baik secara langsung maupun tidak langsung atau baik secara positif maupun negatif. Akibat hukum secara positif tidak relevan untuk dihubungkan dengan pertanggungjawaban sedangkan hukum yang bersifat negatif mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan akibat karena dapat melahrikan tuntutan hak bagi seseorang yang terkena akibat hukum tersebut.

Secara umum pengertian pertanggungjawaban pemerintah adalah kewajiban penataan hukum dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review* yang diajukan oleh seseorang,

masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan ataupun di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa :

1. Pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan dsb).
2. Menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan.
3. Tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, melindungi harta benda warga negara serta mengelolah dan memelihara sarana dan prasarana umum.

Dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan, yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan. Setiap penggunaan kewenangan tersebut di dalamnya terkandung pertanggungjawaban, namun demikian bahwa cara-cara memperoleh dan menjalankan kewenangan bahwa tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan secara otomatis memikul tanggungjawab hukum termasuk dalam hal ini Kepala KUA sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Agama untuk mengeluarkan buku nikah.

Ruang lingkup dari Kementerian Agama meliputi Inspektorat Jenderal, Sekretaris Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan umrah, Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha, Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan.

KUA merupakan instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan termasuk dalam hal ini perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengeluarkan produk buku nikah kepada seseorang yang telah melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan dengan uraian tersebut bahwa terdapat hal yang belum optimal penggunaannya atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari KUA terkait dengan dikeluarkannya buku nikah dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang oleh Kepala KUA yang berpotensi menimbulkan akibat hukum baik secara materil maupun non materil untuk pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan beberapa Kepala KUA di Kota Makassar dan Kepala Sub Direktorat Bina Mutu Sarana dan Sistem Informasi KUA Kementerian Agama Republik Indonesia terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kepala KUA yang mengeluarkan produk buku nikah yang tidak mencantumkan status perkawinan seseorang, hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum terhadap hak seseorang oleh isteri terdahulu dan anak-anaknya terkait

harta bersama dan kewarisan dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT dengan demikian diperoleh data dan informasi adalah sebagai berikut :

Menurut Abd. Rahman,⁶¹ menjelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban jika ada pemasalahan hukum terkait dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang dalam buku nikah maka tanggungjawab dari KUA hanya berada pada saat pemeriksaan berkas karena sumber data permulaan berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala desa berupa surat keterangan menikah (N1), surat keterangan asal usul (N2), surat keterangan orang tua (N4) yang menjadi petunjuk untuk pengisian data, tapi selaku Kepala KUA dituntut untuk teliti karena bisa saja ada oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menyembunyikan status calon mempelai.

Menurut M. Ihsan Darwis,⁶² menjelaskan bahwa jika ada permasalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan di kemudian hari karena tidak dicantumkan status perkawinan seseorang dalam buku nikah pihak KUA tidak dapat dituntut dan diminta pertanggungjawabannya dengan alasan tidak ada surat edaran secara tertulis dari Kantor Wilayah Kementereian Agama Provinsi Sulawesi Selatan yang memerintahkan terkait dengan hal tersebut meskipun aplikasi SIMKAH sudah berjalan secara online oleh masing-masing KUA, justru setelah ada informasi dari

⁶¹ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 16 Maret tahun 2017.

⁶² Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggala Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret tahun 2017.

peneliti bahwa status perkawinan seseorang sangat penting untuk dicantumkan karena terkait dengan identitas seseorang terutama untuk melakukan perbuatan hukum yang berpotensi menimbulkan akibat hukum baik secara materil maupun non materil, kemudian barulah KUA yang bersangkutan memutuskan pada hari berikutnya bahwa untuk setiap buku nikah yang akan dikeluarkan harus diisi atau tidak dikosongkan status perkawinan seseorang.

Menurut Nurdin,⁶³ menjelaskan bahwa jika ada pihak yang membutuhkan data atau bukti terkait status perkawinan seseorang karena dalam buku nikah tidak dicantumkan maka dapat mengecek langsung ke KUA dengan membuka daftar pemeriksaan nikah yang menyangkut masalah status perkawinan. Dengan demikian jika ada permasalahan hukum atau akibat hukum terkait dengan hal itu maka pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada KUA karena buku nikah tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh KUA.

Menurut Sambarani,⁶⁴ bahwa bentuk pertanggungjawaban jika terdapat permasalahan hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak dicantumkan status perkawinan seseorang dalam buku nikah beliau sependapat dengan narasumber sebelumnya bahwa pihak KUA dapat dimintai pertanggungjawabannya dari pihak yang dirugikan karena buku nikah tersebut merupakan produk yang dikeluarkan oleh KUA.

⁶³ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 20 Maret tahun 2017.

⁶⁴ Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar, wawancara dilakukan pada tanggal 21 Maret tahun 2017.

Menurut Anwar⁶⁵ Sebenarnya dalam buku nikah yang terbaru secara substansi tidak ada yang berubah tapi yang menjadi persoalan adalah bukan dari kebijakan pemerintah tapi penerapannya di KUA yang tidak mencantumkan status perkawinan seseorang. Dengan demikian diperlukan ketelitian dalam pekerjaan termasuk dalam pengiputan data untuk status perkawinan apalagi sudah disediakan aplikasi SIMKAH sebagai petunjuk untuk pengisiannya. Akan tetapi di samping itu pihak pemerintah menyadari bahwa untuk daerah yang belum memiliki aplikasi agar dapat diberikan pemahaman dan dilakukan pembinaan secara intensif.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pemerintah dengan tidak dicantumkan status perkawinan dalam buku nikah adalah :

1. Perbaikan status dapat dilakukan di KUA karena tidak terinput mengenai status perkawinan kedua mempelai.
2. Kepada pihak-pihak yang menggunakan dokumen buku nikah dalam penyertaan perbuatan hukum seseorang dapat meminta konfirmasi KUA atau meminta salinan akta nikahnya.

Himbauan dari beliau yang mewakili pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia mengatakan bahwa untuk buku nikah yang sudah dikeluarkan tanpa status perkawinan maka untuk pengisiannya datang langsung ke KUA yang bersangkutan, jika pihak

⁶⁵ Kepala Sub Direktorat Bina Mutu Sarana dan Sistem Informasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia. wawancara.dilakukan pada tanggal 05 April 2017.

KUA tidak mau maka KUA yang bersangkutan akan dikenakan sanksi yang tegas.

Suatu permasalahan hukum atau akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah untuk melakukan perbuatan hukum termasuk pembuatan akta autentik dihadapan Notaris/PPAT maka KUA dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pribadi karena kelalaian dalam mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk dari pemerintah dan dapat dituntut dengan ganti rugi serta dapat dikenai sanksi jika terbukti.

Berdasarkan dari uraian di atas menurut analisis dari penulis bahwa setiap penggunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintah selalu disertai dengan tanggungjawab karena pada dasarnya tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban dan wewenang tersebut melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya yang dijalankan oleh seseorang selaku fungsionaris jabatan, maka pertanggungjawabannya dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban secara hukum dan pertanggungjawaban karena jabatan.

1. Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban hukum mengandung arti bahwa pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan yang merugikan kepentingan rakyat atau pihak lain harus mempertanggungjawabkan dan menerima tuntutan hukum atas tindakannya tersebut.

Dalam konsep publik Pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan penggunaan kewenangan yang tidak sesuai dengan norma hukum, baik dalam bentuk yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun secara nyata terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terlanggarnya hak-hak warga negara dan masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai pemerintah.

Dilihat dari aspek lingkup bidang hukum, maka secara umum konsep tanggungjawab hukum akan merujuk pada tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik dan tanggungjawab hukum dalam ranah hukum privat. Tanggungjawab hukum dalam ranah hukum publik misalkan tanggungjawab administrasi dan tanggungjawab hukum pidana. Sedangkan tanggungjawab dalam ranah hukum privat, yaitu tanggungjawab hukum dalam hukum perdata dapat berupa tanggungjawab berdasarkan wanprestasi dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

a. Pertanggungjawaban secara administrasi.

Tindakan hukum pemerintah mengandung makna penggunaan kewenangan dan di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggungjawab pemerintah terhadap masyarakat atau pihak ketiga dalam perspektif hukum administrasi bahwa tindakan hukum pemerintahan tersebut dituangkan dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijakan seperti

peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan dan keputusan dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara tindakan hukum dan akibat hukum.

Tindakan hukum yang dilakukan pemerintah tersebut dalam kapasitasnya sebagai pejabat lebih lanjut diatur dalam ketentuan hukum administrasi negara bahwa tidak semua jabatan yang menjalankan kewenangan pemerintah secara otomatis memikul tanggungjawab hukum tergantung dengan cara apa jabatan itu memperoleh kewenangan.

Dalam hukum administrasi negara ada beberapa jenis sanksi yang digunakan yaitu :

1. Paksaan Pemerintah.
2. Penarikan Kembali Keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayaran dan sebagainya).
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah.
4. Pengenaan denda administratif.

Konsep pertanggungjawaban secara administrasi dapat dijelaskan dari adanya wewenang yang berarti kekuasaan yang sah. Dalam perkembangannya, konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikutip dari Presiden Joko Widodo, membedakan konsep

pertanggungjawaban terhadap publik atau masyarakat menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Akuntabilitas, yaitu kewajiban memberikan jawaban, menerangkan atau mempertanggungjawabkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan dalam suatu organisasi atau instansi atau lembaga kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk dimintai pertanggungjawabannya.
2. Responsibilitas, yaitu konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi secara teknik yang dimiliki pejabat pemerintah dalam menjalankan jabatannya.
3. Responsivitas, yaitu pertanggungjawaban dari sisi pelayanan dalam hal ini sejauh mana upaya yang dilakukan pejabat pemerintah untuk menanggapi permasalahan, kebutuhan, dan keluhan yang dihadapi dari berbagai macam laporan masyarakat.

b. Pertanggungjawaban secara pidana.

Dalam melakukan berbagai tindakan hukum, pemerintah harus bersandar pada asas legalitas tiada pidana tanpa kesalahan dalam artian bahwa orang tidak akan dipidana jika seseorang melakukan perbuatan yang belum ada peraturan yang melarang perbuatan tersebut dan juga tidak ada ancaman sanksi pidananya.

Pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada perbuatan pribadi pejabat yang bersangkutan (pertanggungjawaban secara pribadi), misalnya korupsi, pembunuhan, perzinahan, penipuan, dan sebagainya yang sesuai dengan ketentuan pidana.

Perbedaan secara prinsipil pertanggungjawaban pidana dengan pertanggungjawaban administrasi, dalam hukum pidana bahwa pertanggungjawaban pidana menganut prinsip tanggungjawab pribadi sedangkan pada hukum administrasi berlaku prinsip pertanggungjawaban karena jabatan.

Pertanggungjawaban pidana adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya melanggar ketentuan undang-undang dengan sanksi pidana terhadap pelakunya.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya tersebut memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakannya melawan hukum serta tidak

ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Sedangkan jika dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri dari atas 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Kemampuan untuk pertanggungjawabannya si pelaku.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu dengan disengaja dan sikap kurang hati.hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Parameter pertanggungjawaban pidana adalah tindak pidana dan adanya kesalahan. Dalam doktrin penilaian terhadap suatu kesalahan bahwa suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau kealpaan maka tidak ada alasan pemaaf untuk pelaku.

Unsur tindak pidana dan kesalahan (kesengajaan) adalah terletak dalam lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana

merupakan unsur subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab dengan adanya kesalahan dan kealpaan.

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) tidak menyebutkan secara eksplisit. Beberapa Pasal dalam KUHP hanya menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang dan juga dalam KUHP. Sejalan dengan hal tersebut bahwa dalam keputusan Menteri Agama terkait penetapan blangko buku nikah juga tidak diatur mengenai bentuk pertanggungjawaban pemerintah secara pidana dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang dalam buku nikah yang dikeluarkan KUA yang berpotensi menimbulkan akibat hukum baik secara *materil* maupun *non materil*.

c. Pertanggungjawaban secara perdata.

Lahirnya tanggungjawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya janji. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka pihak tersebut dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara

tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melanggar hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, yang bersumber pada hukum.

Pertanggungjawaban dalam bidang perdata, secara yuridis formal diatur dalam ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menetapkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Tanggungjawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab secara hukum dengan tidak ada alasan pemaaf.

Dalam konteks pertanggungjawaban pemerintah di bidang keperdataan pada umumnya didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut. Penyelesaian tindakan keperdataan ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau di luar pengadilan yakni melalui mekanisme ADR antara lain melalui mediasi dan arbitrase.

Prosedur gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dimaksudkan agar pemerintah bertanggungjawab secara perdata berupa pembayaran ganti rugi maka harus dapat dibuktikan bahwa :

1. Tindakan pemerintah tersebut bersifat melawan hukum.
2. Benar-benar bersalah.
3. Penggugat dalam hal ini masyarakat/badan hukum swasta memang menderita kerugian.
4. Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan pemerintah.

Selanjutnya dalam Pasal 1366 KUHPerdata mengatur bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang kehati-hatian. Terkait dalam hal ini dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang pada buku nikah dalam pembuatan akta autentik dihadapan Notaris/PPAT bahwa pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban kepada Notaris/PPAT terhadap akta yang dibuatnya dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam dirinya dan juga pihak pemerintah yang mengeluarkan buku nikah tanpa status perkawinan seseorang yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dikemudian hari dalam melakukan perbuatan hukum baik secara materil maupun non materil.

Ketentuan dalam Pasal 1367 KUHPerdata diatur bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah penguasaannya. Esensi tanggungjawab dalam Pasal tersebut bahwa pimpinan atau atasan yang bertanggungjawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh bawahan. Prinsip tanggungjawab ini dikenal dengan *Vicarious Liability*.

Dasar pertanggungjawaban menurut hukum perdata terkait dengan kesalahan dan resiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi hukum di dalam pemenuhan tanggungjawab sesuai dengan prosedur penuntutannya.

Pertanggungjawaban secara perdata yang dilakukan pemerintah ketika bertindak dalam lapangan keperdataan maka akan tunduk pada peraturan hukum perdata, dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai wakil dari badan hukum. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah tidak berbeda dengan seseorang atau badan hukum privat yang dapat menjadi pihak dalam sengketa atau permasalahan keperdataan dalam peradilan umum bahwa pemerintah dapat dituntut apabila melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

2. Pertanggungjawaban Jabatan

Pejabat adalah manusia yang menjalankan tugas dan kewenangan yang melekat pada jabatan. Sebagai manusia, pejabat dapat melakukan kekeliruan, kesalahan, atau kekhilafan dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kekeliruan atau kesalahan yang dapat langsung menimbulkan permasalahan hukum dan akibat hukum atau kerugian bagi pihak termasuk dalam hal ini akibat hukum yang ditimbulkan karena tidak dicantumkan status perkawinan seseorang pada buku nikah yang dikeluarkan Kepala KUA untuk melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan akta autentik di hadapan Notaris/PPAT.

Pertanggungjawaban jabatan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan seseorang bertindak untuk dan atas nama jabatan yang didalamnya tidak ada unsur penyalahgunaan yang dapat merugikan warga negara dan masyarakat.

Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, maka pertanggungjawaban melekat pada jabatan yang secara yuridis dilekati dengan kewenangan dan kewenangan tersebut yang melahirkan adanya pertanggungjawaban. Untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab ketika terjadi perbuatan hukum yang menyimpang dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau terlanggarnya hak-hak subyek hukum lain (masyarakat) oleh penyelenggara tugas-tugas

pemerintahan dan pelayanan, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan tentang jabatan pemerintahan yang dilekati fungsi dan kewenangan pemerintahan dikarenakan wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka yang harus memikul tanggungjawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus dilihat secara kasuistik apakah bertanggungjawab karena jabatan atau tanggungjawab secara pribadi.

Terkait dengan kebijakan kepala KUA yang mengeluarkan buku nikah tanpa dicantumkan status perkawinan seseorang yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan permasalahan hukum di kemudian hari maka sulit untuk mengidentifikasi siapa yang akan bertanggungjawab atas produk yang dikeluarkan tersebut, karena banyak pihak yang terlibat dalam pembuatan dan penerbitannya. terdapat 3 (tiga) macam tanggungjawab pemangku jabatan secara moral, yaitu :

1. Tanggungjawab hirarkis, tanggungjawab untuk suatu produk politik dibebankan pada orang yang berkedudukan paling tinggi dalam rantai wewenang formal dan informal.
2. Tanggungjawab Kolektif, didasarkan atas pemikiran bahwa banyak produk politik merupakan hasil dari tindakan banyak orang yang berbeda-beda, sehingga kontribusi individual mungkin tidak dapat diidentifikasi sama sekali dan tentu saja tidak dapat benar-benar dibedakan dari kontribusi orang lain.

3. Tanggungjawab pribadi, terkait dengan tanggungjawab pejabat sebagai pribadi, bukan hanya sebagai pemangku jabatan tertentu atau sebagai anggota kolektifitas, mengandalkan 2 (dua) kriteria tanggung jawab moral. Seorang pejabat bertanggungjawab secara moral atas suatu produk kebijakan hanya jika tindakan atau kelalaian pejabat itu merupakan sebab dari produk kebijakan dan tindakan atau kelalaian ini tidak dilakukan dalam ketidaktahuan atau berada di bawah tekanan.

Pada dasarnya meskipun kewenangan itu melekat pada jabatan yang membawa konsekuensi melekatnya tanggungjawab pada jabatan yang bersangkutan, namun dapat saja dalam pelaksanaan kewenangan itu tanggungjawabnya dibebankan kepada pribadi pejabat.

Berdasarkan dari uraian di atas terkait dengan bentuk pertanggungjawaban pemerintah dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah yang berpotensi menimbulkan akibat hukum baik secara materil maupun non materil terutama dalam melakukan perbuatan hukum untuk pembuatan akta autentik dihadapan Notaris/PPAT menurut analisis penulis bahwa bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban jabatan secara perdata yang dibebankan kepada Kepala KUA karena mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk dan regulasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan mengeluarkan buku nikah tanpa status perkawinan seseorang

sehingga dengan perbuatannya tersebut dapat memberikan kerugian kepada isteri terdahulu dan anak-anaknya.

Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama terhadap Isteri terdahulu dan anak-anaknya (jika ada anak dari perkawinan sebelumnya) yang menjadi pihak dirugikan hak kepemilikannya dalam pembuatan akta autentik dihadapan Notaris/PPAT dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

1. Upaya yang bersifat preventif yaitu dapat dilakukan dengan perjanjian perkawinan terkait dengan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.
2. Upaya yang bersifat represif yaitu dengan sita jaminan atas harta bersama suami dan isteri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami yang dapat merugikan isteri terdahulu dan pembuktiannya dapat dilihat pada putusan pengadilan agama tentang penetapan harta bersama bagi isteri terdahulu yang berkepastian hukum dan berkeadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Akibat hukum terhadap akta autentik yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT dengan tidak dicantumkan status perkawinan seseorang pada buku nikah bahwa akta tetap sah dan menjadi akta autentik sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi tindakan hukum terhadap harta bersama yang akan dijual/dijaminkan wajib memperoleh persetujuan secara tertulis dari pasangan kawinnya, sedangkan terhadap Notaris/PPAT yang membuat aktanya dapat dituntut ganti kerugian oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan alasan ketidakcermatan atau ketidakhati-hatian dalam menjalankan jabatannya.
2. Bentuk pertanggungjawaban pemerintah dengan tidak dicantumkan status perkawinan pada buku nikah yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu pertanggungjawaban jabatan secara perdata yang dibebankan kepada Kepala KUA karena mengeluarkan buku nikah tanpa status perkawinan dan mengerjakan sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi serta petunjuk pengisian data dari aplikasi SIMKAH yang disediakan

dari Kementerian Agama Republik Indonesia sehingga dengan perbuatannya tersebut dapat memberikan kerugian kepada isteri terdahulu dan anak-anaknya.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut di atas, maka dapat ditarik saran yaitu :

1. Diharapkan Notaris/PPAT lebih teliti dan cermat dalam melakukan pembuatan akta jika mendapatkan penghadap yang menggunakan buku nikah tanpa status perkawinan agar dapat terhindar dari permasalahan hukum.
2. Diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia untuk dicatatkan kembali status perkawinan seseorang dalam lembar identitas yang sudah tersedia kolomnya bukan pada lembar tambahan yang masih kosong jika dalam waktu dekat akan menyederhanakan lagi buku nikah dan juga kepada Direkotrat Jenderal Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sebaiknya dicantumkan status perkawinan dalam kutipan akta perkawinan yang menjadi pegangan masing-masing pasangan suami isteri. .

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A. Andi Prajitno. 2010. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*. CV. Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*. UII Press. Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih. UU No 1 Tahun 1974, Sampai KHI*. Kencana. Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2002. *Hukum Agraria Indonesia*. Djambatan. Yogyakarta.
- H. Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung.
- H. Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hari Sasangka. 2005. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Mandar Maju. Bandung.
- Hidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Grasindo. Jakarta.
- M. Nur Rasaid. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhammad Amin Summa. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia, cetakan kedua* PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mukti Fajar Nurdewata. 2010. *Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- MR Martiman Prodjohmidjojo. 2011. *Hukum perkawinan indonesia Indonesia*. Legal Center Publishing. Yogyakarta.
- Purbacaraka. 2010. Perihal Kaedah Hukum. Citra Aditya. Bandung.
- Ridwan HR, 2011. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sjaifurracman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju. Bandung.
- S Munir. 2007. *Fiqh Syari'ah*. Amanda. Solo.
- Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberti. Yogyakarta.
- Soetojo Prawirohamidjojo dkk. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cetakan Kesebelas. Alumni. Bandung.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Hukum Pembuktian*. PT. Dunia ilmu. Bandung.
- , 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesi*. Liberty. Yogyakarta.
- Supriadi. 2006. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Tahun 1925.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang perubahan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, Dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

C. Website

Diakses dari [https:// ngobrolinhukum. wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahamikepastian-dalam-hukum/). pada hari Jum'at. tanggal 02Desember 2016.

Diakses <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/> pada hari jumat tanggal 09-12-2016.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN
NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU
PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Pencatatan Nikah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH, BUKU PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK.

Pasal I


Mengubah Lampiran I, II, III, IV, dan Lampiran V Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran-Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN
NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH BUKU
PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK



REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH

Nomor Akta :
Nomor Pemeriksaan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Perwakilan RI :



2

1
Pada hari...

Pada hari ini tanggal bulan tahun
Masehi, telah dilakukan pencatatan nikah sebagai berikut:

Pada hari tanggal bulan tahun
Masehi, bertepatan dengan tanggal bulan tahun
Hijriyah, telah dilangsungkan akad nikah antara:

I. SUAMI

1. Nama lengkap :

2. Tempat dan tanggal lahir :

3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

4. Kewarganegaraan :

5. Agama :

6. Pekerjaan :

7. Alamat tempat tinggal :

8. Orang tua/Ayah kandung

a. Nama lengkap :

b. Tempat dan tanggal lahir :

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

d. Kewarganegaraan :

e. Agama :

f. Pekerjaan :

g. Alamat tempat tinggal :

9. Orang tua/Ibu kandung

a. Nama lengkap :

b. Tempat dan tanggal lahir :

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

d. Kewarganegaraan :

e. Agama :

f. Pekerjaan :

g. Alamat tempat tinggal :

10. Status perkawinan

Jika duda/bercerai, bekas istri :(perjaka/ duda/ beristri)

a. Nama :

b. Alamat tempat tinggal :

c. Bukti cerai berupa :

1) Instansi :

2) Nomor :

3) Tanggal :

(Jika bekas istri lebih dari satu, data bekas istri lainnya ditulis dalam lembar terpisah)

11. Jika beristri

a. Istri-istri

1) Istri ke I

a) Nama :

b) Kutipan Akta Nikah dari :

Nomor :

Tanggal :

2) Istri ke II

a) Nama :

2

- b) Kutipan Akta Nikah dari :
- Nomor :
- Tanggal :
- 3) Istri ke III
- a) Nama :
- b) Kutipan Akta Nikah dari :
- Nomor :
- Tanggal :
- b. Izin Pengadilan Agama :
- Kabupaten/Kota :
- Nomor :
- Tanggal :
- 12. Pernikahan ke :
- 13. Adakah hubungan nasab, *radla'ah* atau *mushaharah* (semenda) antara calon istri dengan:
- a. Dia sendiri :(ada/tidak ada)
- b. Bekas istri : Jika ada, bekas Istri ke
- c. Istri/istri-istri : Jika ada, Istri ke
- 14. Adakah Persetujuan istri/istri-istri :
- Tanggal persetujuan istri/istri-istri :
- 15. Jika calon suami anggota TNI/Polri
- a. Pejabat pemberi izin :
- b. Nomor :
- c. Tanggal surat :
- 16. Jika yang bersangkutan WNA
- a. Instansi pemberi izin :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- 17. Jika belum mencapai umur 19 tahun
- a. Izin Pengadilan :
- b. Nomor :
- c. Tanggal surat :
- 18. Jika belum mencapai umur 21 tahun
- a. Nama yang memberi izin :
- b. Hubungan keluarga :
- c. Tanggal surat :

II. ISTRI

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat tinggal :
- 8. Orang tua/Ayah kandung
- a. Nama lengkap :
- b. Tempat dan tanggal lahir :
- c. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- d. Kewarganegaraan :
- e. Agama :
- f. Pekerjaan :

l

g. Alamat tempat tinggal	:
9. Orang tua / Ibu kandung		
a. Nama lengkap	:
b. Tempat dan tanggal lahir	:
c. Nomor Induk Kependudukan (NIK)	:
d. Kewarganegaraan	:
e. Agama	:
f. Pekerjaan	:
g. Alamat tempat tinggal	:
10. Status sebelum menikah	: (perawan/janda)
Jika janda		
a. Nama bekas suami	:
b. Tempat tinggal bekas suami	:
c. Bukti cerai berupa	:
1) Instansi	:
2) Nomor	:
3) Tanggal	:
<i>(Jika janda lebih dari satu kali, data bekas suami lainnya ditulis dalam lembar terpisah)</i>		
11. Pernikahan ke	:
12. Adakah hubungan nasab, <i>radla'ah</i> atau <i>mushaharah</i> (semenda) antara dia sendiri dengan:		
a) Calon suami	:
b) Bekas istri calon suami	:
c) Istri atau istri-istri calon suami	:
13. Jika calon istri anggota TNI/Polri		
a) Pejabat pemberi izin	:
b) Nomor	:
c) Tanggal surat	:
14. Jika yang bersangkutan WNA		
a) Instansi pemberi keterangan	:
b) Nomor	:
c) Tanggal surat	:
15. Jika belum mencapai umur 16 tahun		
a) Izin Pengadilan	:
b) Nomor	:
c) Tanggal surat	:
16. Jika belum mencapai umur 21 tahun		
a) Nama wali yang memberi izin	:
b) Hubungan keluarga	:
c) Tanggal surat	:
III. WALI NIKAH		
1. Status wali	: (nasab/hakim)
2. Hubungan wali	:
3. Sebab menjadi wali	:
4. Nama lengkap	:
5. Bin	:
6. Tempat dan tanggal lahir	:

2

4

7. Nomor ...

- 7. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 8. Kewarganegaraan :
- 9. Agama :
- 10. Pekerjaan :
- 11. Alamat tempat tinggal :

IV. WAKIL WALI NIKAH

(Di isi jika wali nikah tidak hadir dan mewakilkan)

- 1. Nama lengkap :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat tinggal :
- 8. Tanggal surat kuasa :
- 9. Pejabat KUA yang mengesahkan :

V. MAS KAWIN

- 1. Jenis dan jumlah :
- 2. Pembayaran : (tunai/ hutang)

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

- 1. Nomor dan tanggal surat :
- 2. Isi perjanjian :
- 3. Nama notaris :

VII. TAKLIK TALAK

Pembacaan dan penandatanganan taklik talak : (ya/tidak)

VIII. WAKIL SUAMI

(Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diisi data wakil suami):

- 1. Nama :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
- 4. Kewarganegaraan :
- 5. Agama :
- 6. Pekerjaan :
- 7. Alamat tempat tinggal :
- 8. Tanggal surat kuasa :

IX. SAKSI - SAKSI

- 1. a. Nama :
- b. Tempat dan tanggal lahir :

2

c. Nomor Induk Kependudukan (NIK): d. Kewarganegaraan : e. Agama : f. Pekerjaan : g. Alamat tempat tinggal : 2. a. Nama : b. Tempat dan tanggal lahir : c. Nomor Induk Kependudukan (NIK): d. Kewarganegaraan : e. Agama : f. Pekerjaan : g. Alamat tempat tinggal :
X. PPN/PENGHULU/PEMBANTU PPN YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH 1. Nama : 2. Jabatan/Pangkat :
XI. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH (tuliskan alamat lengkap pelaksanaan akad nikah jika di luar balai nikah)
XII. PENCATATAN NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA 1. Pengadilan Agama : 2. Nomor dan tanggal putusan :

Tanda tangan :

Suami	Istri	Wali Nikah	Saksi I	Saksi II	Petugas yang menghadiri	PPN

Catatan:

Akta Nikah ini dibuatkan kutipannya untuk masing-masing suami istri,
Model NA, seri huruf: nomor perforasi:

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 99
TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN BLANGKO DAFTAR PEMERIKSAAN
NIKAH, AKTA NIKAH, BUKU NIKAH, DUPLIKAT BUKU NIKAH BUKU
PENCATATAN RUJUK, DAN KUTIPAN BUKU PENCATATAN RUJUK

BUKU NIKAH
MARRIAGE BOOK



KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA

2

NASEHAT UNTUK KEDUA MEMPELAI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ

(۱۹) كَثِيرًا خَيْرًا

Artinya:

“Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.” (QS. An-Nissa’, 4:19).

Pernikahan menurut ajaran Islam merupakan ibadah dan lambang kesucian hubungan antara seorang pria dengan wanita dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagai ibadah dan lambang kesucian pernikahan harus didasari oleh niat yang suci, kebulatan tekad, restu kedua orang tua, serta do’a dari sahabat dan keluarga agar dapat hidup bersama dengan rukun, harmonis, dan penuh kebahagiaan. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama kecamatan.

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, kedua pihak hendaknya menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling cinta dan kasih, saling menghormati dan memuliakan, serta saling mengingatkan untuk selalu taat dan beribadah kepada Allah SWT.

Semoga rahmat dan berkah Allah SWT selalu menyertai kehidupan rumah tangga kedua mempelai. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Jakarta, _____ 2014 M
1435 H

Menteri Agama



Suryadharma Ali



REPUBLIK INDONESIA / REPUBLIC OF INDONESIA

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE
KANTOR URUSAN AGAMA / OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS

Kecamatan / District :

Kabupaten / Kota /
Regency / Municipality :

Provinsi / Province :

Perwakilan RI/
Indonesian Embassy :

Pas foto Suami /
Husband
Photograph

2 x 3 cm

Pas foto Istri /
Wife Photograph

2 x 3 cm

SERI/ SERIES : XX
000000

1

KUTIPAN AKTA NIKAH
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Nomor/Number : / / /

Pada Hari/On the Day :
Tanggal, Bulan, Tahun / : M/AC
Date, Month, Year
Bertepatan/Or : H
Waktu/Time :

Telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki:
There has been authenticated a covenant of marriage of a man:

1. Nama/Full Name :
2. Bin/Son of :
3. Tempat dan tanggal lahir/
Place and date of birth :
4. Nomor Induk Kependudukan/
Personal Identity Number :
5. Kewarganegaraan /
Nationality :
6. Agama/Religion :
7. Pekerjaan/Occupation :
8. Alamat tempat tinggal/
Address :

Dengan seorang wanita/to a woman:

1. Nama/Full Name :
2. Binti/Daughter of :
3. Tempat dan tanggal lahir/
Place and date of birth :
4. Nomor Induk Kependudukan/
Personal Identity Number :
5. Kewarganegaraan/
Nationality :
6. Agama/Religion :
7. Pekerjaan/Occupation :
8. Alamat tempat tinggal/
Address :

Dengan wali nikah/with wedding guardian:

1. Nama/Full Name :
2. Tempat dan tanggal lahir/
Place and date of birth :
3. Kewarganegaraan/
Nationality :
4. Agama/Religion :
5. Pekerjaan/Occupation :
6. Alamat/Address :

Sebagai wali nasab/hakim;*) as nasab/judge guardian;*)



2
Dengan ...

Dengan mas kawin berupa/ *With the dowry in term of:*

.....

Tunai/hutang *) *cash / indebted*)*

..... 20

Isi sesuai dengan akta nikah
Contents are pursuans to the marriage certificate
KUA Kecamatan/ *KUA District*
Perwakilan RI/ *Indonesian Embassy*

.....

Pegawai Pencatat Nikah
Officer of Marriage Registration Office

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu / *Delete as appropriate*

SIGAT TA'LIQ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal Saya
..... bin berjanji dengan sungguh
hati bahwa saya akan mempergauli isteri saya bernama binti
..... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada isteri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:

Apabila saya:

1. Meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani isteri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut isteri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....,

Suami,

.....

CATATAN STATUS PERKAWINAN
NOTE OF MARTIAL STATUS

2

5

DOA ...

DOA SESUDAH AKAD NIKAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Allahumma, ya Allah berkatilah kedua mempelai ini dengan kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan jadikanlah mereka keluarga yang sakinah.

Allahumma, ya Allah anugerahilah kedua mempelai ini dengan keturunan yang saleh, yang berbakti kepada-Mu dan taat kepada orang tuanya serta berguna bagi agama, bangsa dan negara.

Allahumma, ya Allah rahmatilah kami semua dengan kehidupan yang bahagia sejak di dunia sampai di akhirat dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SURYADHARMA ALI

2



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TAMALANREA**

Jalan Kejayaan Utara Blok L RT.08 RW.15 BTP Telpn 0411-590279
MAKASSAR 90245

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : Kua.21.12.10/TL.01/ 03 /2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Sambarani, S. Ag, MA
NIP : 19690807 198903 1 005
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea

menerangkan bahwa :

Nama : Hasbullah
No. Pokok : P3600215013
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Perumahan Griya Alam Permai
Blok F No. 18 Makassar

Benar yang bersangkutan sedang mengadakan penelitian pada KUA Kecamatan Tamalanrea sejak tanggal 13 Maret 2017 s.d 21 Maret 2017 dalam rangka penyelesaian tesis pada Universitas Hasanuddin dengan judul :

” ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN PADA BUKU NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK”.

Demikian Surat Keterangan ini untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 21 Maret 2017





711-3
KEMENTERIAN AGAMA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871
Telepon : (+6221) 31924509 - 3193056 - 3920774 Ext. : 376 Fax : 3800175
Website : www.bimasislam.kemenag.go.id e-mail : bimasislam@kemenag.go.id
PO. BOX. 3733 JKP 10037

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1019 /Set.III.3/Kp.01.2/4/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag.
NIP : 19630814 199003 1 007
Pangkat/gol : Pembina Utama (IV/e)
Jabatan : Sekretaris Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hasbullah
No. Pokok : P3600215013
Program : Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
Judul Tesis : Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah
Dalam Pembuatan Akta Autentik

Adalah benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian dengan pengambilan data dan informasi melalui wawancara pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal 05 April 2017.

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenar-benarnya kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 07 April 2017
Sekretaris,


Muhammadiah Amin



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BIRINGKANAYA
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17 Telp. 0411 - 554592
MAKASSAR 90241

SURAT PERNYATAAN

Nomor : Kua.21.12.01/KP.01/360/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurdin, S.Ag, MH
NIP. : 19710415 199803 1 003
Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya

Menerangkan bahwa :

Nama : Hasbullah
Nomor Pokok : P3600215013
Program : Magister (S2) Kenotarian
Judul : Analisis Hukum tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada Buku Nikah
Dalam Pembuatan Akta Autentik.

Benar telah melakukan penelitian pada Kantor Urusan Agama Kec. Biringkanaya, Mulai tanggal 13 Maret 2017 sampai 20 Maret 2017.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Maret 2017

Kepala,


Nurdin, S. Ag., MH
19710415 199803 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MANGGALA
Jalan Bitowa Raya No. 01 Telp. (0411) 490122
MAKASSAR

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: Kua.21.12.05/KP.1.02 / 180 /03/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Manggala Kota Makassar menerangkan bahwa:

Nama : Hasbullah
Nomor Pokok : P3600215013
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Program : Magister (S2) Kenotariatan
Judul Tesis : Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta Autentik

Mahasiswa tersebut di atas, telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan dan penulisan Tesis (S2) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala Kota Makassar dari tanggal 07 s/d 17 Maret 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 20 Maret 2017



Dr. M. Hasan Darwis, M.Si



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MAKASSAR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BONTOLA
Jalan Tinumbu Dalam No. 117 Layang Telp. 0411-3630760 Makassar 90145
E-mail: suisel_kuabontoala@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-188../Kua.21.12.02/TL.01/03/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Nomor : 2542/UN4.5.1/PL.02/2017 tanggal 6 Maret 2017 perihal Permohonan Izin Penelitian, menerangkan bahwa :

N a m a : HASBULLAH
Stambuk : P3600215013
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pascasarjana UNHAS Makassar
Judul : Analisis Hukum tidak dicantumkan Status Perkawinan pada Buku Nikah dalam Pembuatan Akta Autentik.

Benar telah melakukan Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Selama 1 bulan, sejak tanggal 13-31 Maret 2017.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 16 Maret 2017


Rahman, S.Ag.
30131 200212 1 002



A. LOLA ROSALINA, S.H.
NOTARIS / PPAT
Jl. Letjen Hertasning
Palm Mas No. 3 Panakkukang
Telp. (0411) 440446
M a k a s s a r

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NO. C - 109.TH.03.01.TH. 1994
Tanggal, 13 Juli 1994
SK. MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : 3 - XI - 1996
Tanggal, 4 Maret 1996

Nomor : 49/2017
Hal : Surat Keterangan
Lampiran : -----

SURAT KETERANGAN

-Yang bertanda-tangan dibawah ini:-----

LOLA ROSALINA S.H.
Notaris/PPAT di Makassar

-Menerangkan dengan ini bahwa :-----

Berdasarkan Surat dari Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Kepada Pengda INI Kota Makassar, tertanggal 06 Maret 2017 Nomor : 2542/UN4.5.1/PL.02/2017,
atas nama :-----

Nama : HASBULLAH
Nomor Stambuk : P3600215013
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN
PADA BUKU NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Benar telah mengadakan penelitian di kantor saya LOLA ROSALINA, Sarjana Hukum, Notaris di
Makassar .-----

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana
mestinya.-----

Makassar, 24 Maret 2017
Notaris di Makassar



BRILLIAN THIORIS, SH
NOTARIS/PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI KOTA MAKASSAR

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-634.HT.03.01-Th.1999 Tanggal 21 Maret 1999
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 27-XI-1999 Tanggal 19 Juli 1999
Jl. Adhyaksa Baru Komplek Ruko Jasper II No.46 F (Depan PTC) Panakkukang Mas
Telp. (0411) 447815, Fax. (0411) 455986 Kota Makassar

Makassar, 18 Maret 2017

Nomor : 03/N/III/2017

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BRILLIAN THIORIS, SH**
Pekerjaan : Notaris/PPAT
Alamat : Jl. Adhyaksa Baru Ruko Jasper II No. 46 F,
Panakkukang Mas, Makassar

Menerangkan dengan ini bahwa :

Nama : **HASBULLAH**
No. Stambuk : P3600215013
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN
STATUS PERKAWINAN PADA BUKU NIKAH
DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

benar telah mengadakan penelitian di kantor saya, Notaris di Makassar.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Notaris di Makassar

KANTOR NOTARIS
BRILLIAN THIORIS, SH
Jl. Adyaksa Baru Komplek Ruko Jasper II
No. 46 F (depan Swissbldinn)
Tlp. (0411) 447815 Fax. (0411) 455986
KOTA MAKASSAR
BRILLIAN THIORIS, SH

**NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
ENDANG SOELIANTI, S.H.
Jl. Merpati No. 6, Makassar
Telp. (0411) 873966**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 004/NP/KET/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : ENDANG SOELIANTI, SH.
- Pekerjaan : Notaris/PPAT di Makassar
- Alamat : Jl. Merpati No. 6, Makassar.

Berdasarkan surat dari Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Kota Makassar,
Nomor : 147/INI/PD-MKS/III/2017, tertanggal 10 Maret 2017, perihal : Permohonan Izin
Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

- Nama : HASBULLAH
- Nomor Pokok : P3600215013
- Program Studi : Magister Kenotariatan.

benar telah melakukan penelitian pada kantor saya, Notaris/PPAT di Makassar, yaitu sehubungan
dengan penyusunan tesis dengan judul :

**“ ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN PADA BUKU
NIKAH DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Makassar, 18 Maret 2017

Notaris/PPAT





Dr. ABDUL MUIS, S.H., M.H.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K Menteri kehakiman RI Nomor : C-363.HT.03.01 Tahun 1998, Tanggal 12 Oktober 1998
S.K. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9.XI.1998, Tanggal 4 Juni 1998
Jalan R.W. Monginsidi No. 68, Telp. (0411) 8111181, 830001, Fax. (0411) 830007,
E-Mail : abdulmuis01@yahoo.com
MAKASSAR 90142

SURAT - KETERANGAN

Nomor: 28/NOT/MS/III/2017.

Yang bertanda tangan dibawah ini :-----

----- Doktor **ABDUL MUIS**, Sarjana Hukum, Magister Hukum,-----

----- Notaris di Kota Makassar,-----

dengan ini menerangkan bahwa :-----

N a m a : **HASBULLAH**.-----

Tempat/Tgl. Lahir : Bajoe, 18 November 1987.-----

Pekerjaan : Mahasiswa Pascasarjana-----

Magister Kenotariatan UNHAS.-----

Alamat : Jl.Tanggul / Bajoe, BONE.-----

benar telah mengadakan penelitian dengan judul -----

"**Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status Perkawinan Pada -----**

Buku Nikah Dalam Pembuatan Akta Autentik", -----

pada tanggal 14 Maret 2017 pada kantor kami.-----

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan -----

sebagaimana mestinya.-----

Makassar, 22 Maret 2017.



(Dr. **ABDUL MUIS**, SH, .MH)

KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : **HASBULLAH**
No.Stambuk : P3600215013
Program Studi : Magister Kenotariatan

Telah melakukan wawancara dalam rangka penelitian guna melengkapi bahan sehubungan dengan penyusunan tesis yang berjudul :

“ ANALISIS HUKUM TIDAK DICANTUMKAN STATUS PERKAWINAN PADA BUKU NIKAH DALAM PEBUATAN AKTA AUTENTIK “

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 Maret 2017.

Nara Sumber



(RIA TRISNOMURTI, S.H. M.H)

Notaris di Kota Makassar

Tembusan :

1. Kepada Yth. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, Kota Makassar.
2. Arsip.



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14
Telp. : 0411-4794556 Fax : 0411-4794557
Website : www.pa-makassar.net; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/2712/PB.00/VII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar
Klas I A menerangkan bahwa:

Nama : **Hasbullah**
NIM : P3600215013
Program Studi : Magister (S2) Kenotariatan
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS)
Judul Penelitian : **"Analisis Hukum Tidak Dicantumkan Status
Perkawinan Pada Buku Nikah Dalam Pembuatan
Akta Autentik"**

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor
Pengadilan Agama Makassar Klas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Makassar, 4 Juli 2017

Sekretaris,



Muhiroh Nahdi., S.H., M.H
N.P. 19671210 1999032 003